

**PERLINDUNGAN PEKERJA BAGIAN PELAYANAN TEKNIK PADA
PT. PLN (PERSERO) KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF
AKAD KAFĀLAH
(Studi Kasus Pada Kantor Operasional PLN Merduati di PT. PLN Persero
Dalam Pemeliharaan Jaringan Listrik)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AQIL AZIZI

NIM. 160102056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PERLINDUNGAN PEKERJA BAGIAN PELAYANAN TEKNIK PADA
PT. PLN (PERSERO) KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF
AKAD KAFĀLAH**

**(Studi Kasus Pada Kantor Operasional PLN Merduati di PT. PLN
(Persero) Dalam Pemeliharaan Jaringan Listrik)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

MUHAMMAD AQIL AZIZI

NIM. 160102056

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Misran S. Ag. M. Ag
NIP 197507072006041004**



**Badri, S. HI., MH
NIP 197806142014111002**

**PERLINDUNGAN PEKERJA BAGIAN PELAYANAN TEKNIK PADA
PT. PLN (PERSERO) KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF
AKAD KAFĀLAH**
**(Studi Kasus Pada Kantor Operasional PLN Merduati Di PT. PLN Persero
Dalam Pemeliharaan Jaringan Listrik)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Juni 2020 M
5 Dzulqaidah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua,

Sekretaris,


Misran. S. Ag. M. Ag


NIP 197507072006041004

Penguji I,



Badri. S. Hl. M. H.

NIP 197806142014111002

Penguji II,


Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA

NIP 198204062006041003


Azka Amalia Jihad, M.E.I.

NIP 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., PhD.

NIP 197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aqil Azizi
NIM : 160102056
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Maret 2020

Yang menyatakan,



Muhammad Aqil Azizi

ABSTRAK

Nama : Muhammad Aqil Azizi
NIM : 160102056
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik pada PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad *Kafālah*
Tanggal Sidang : 26 Juni 2020
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Misran S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.HI., MH
Kata Kunci : *Perlindungan Pekerja, Pelayanan teknik, Akad Kafālah*

PT. PLN (Persero) masih menggunakan sistem *outsourcing* dalam perekrutan tenaga kerjanya dan juga dalam memperkerjakan karyawan pada bagian pelayanan teknik yang memiliki tingkat risiko pekerjaan sangat tinggi, Namun perlindungan keselamatan terhadap pekerja masih sangat rendah, hal ini akan berdampak secara signifikan terhadap keselamatan kerja karyawan. Berdasarkan fakta tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja karyawan bagian pelayanan teknik pada PT.PLN (persero) kota Banda Aceh? Bagaimana bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan pelayanan teknik terkait perusahaan *outsourcing* ? serta Bagaimana pertanggung jawaban resiko yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) dengan perusahaan *outsourcing* terhadap keselamatan kerja dalam perspektif akad *Kafālah*?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum keselamatan kerja yang diterapkan kepada karyawan bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh masih rendah dan belum optimal dimana PT PLN (Persero) belum memberikan suatu kondisi keselamatan kerja yang optimal yang meliputi pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) secara efektif dan maksimal sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya, Melakukan Pekerjaan sesuai SOP, Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, bekerja sesuai ketentuan K3 dan K2, jaminan tambahan terhadap kecelakaan kerja diluar BPJS. Pertanggung jawaban risiko terhadap keselamatan yang dilakukan sesuai dengan tinjauan konsep *kafālah* dalam fiqh muamalah dimana pertanggung jawaban keselamatan kerja yang dilakukan bertumpu pada konsep tolong-menolong dan saling membantu dalam menanggung keselamatan pekerja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis hanturkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Besa Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan orang-orang istiqamah yang berjalan dibawah naungan sunnah hingga hari kiamat kelak. Berkat pengorbanan dan jasa beliau lah yang telah membawa umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi tauladan bagi semesta alam.

Berkat rahmat, hidayah dan karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik pada PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad Kāfalah”*. Penulisan Skripsi ini disusun bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan setinggi-tingginya kepada bapak Misran S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Badri, S.HI., MH selaku pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH selaku ketua prodi HES Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan jajarannya, juga penasehat akademik Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang telah banyak memberikan nasehat serta arahan dalam masalah perkuliahan dan juga dosen-dosen yang telah memberikan ilmu

semasa kuliah. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga, teman-teman seperjuangan prodi HES angkatan 2016, juga terkhusus kepada teman-teman unit 2, serta sahabat-sahabat yaitu, Siti Putri Zahirah, Irza Maulana, Andri Mitaka, Januar Mulya, Arif Fathurrahman, Ridha Illah, Putri Balqis Vilza, Rizkina, Resky Novanriandi, tuah itona serta para sahabat lainnya yang selama ini telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari pada kesalahan dan kekurangan yang tidak lain karena keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan semoga kita semua dengan besar hati dan bijaksana bersedia mengoreksi dan menyempurnakan karya yang sederhana ini. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga amal baik semua pihak mendapat berkah dan tempat yang layak di sisi-Nya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi secara khusus serta masyarakat umum.

Banda Aceh 4 April 2020
Penulis,

Muhammad Aqil Azizi

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يُ...ِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
و...ِ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Ḍammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

- كَتَبَ - *kataba*
- فَعَلَ - *fa'ala*
- ذَكَرَ - *żukira*
- يَذْهَبُ - *yazhabu*
- سُئِلَ - *su'ila*
- كَيْفَ - *kaifa*
- هَوَّلَ - *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ى	<i>fathâh</i> dan <i>alîf</i> atau <i>yâ'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yâ'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah</i>	<i>al-afāl</i>
	- <i>raud'atul</i>	<i>afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah</i>	<i>al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>	
طَلْحًا	- <i>ṭalḥah</i>	


Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh	45
Gambar 2	Struktur Organisasi PT. Wahana Aceh Power	46
Gambar 3	Skema Aplikasi <i>Kafālah</i> dalam Pertanggungans Risiko Keselamatan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik	70




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Upah Teknisi Pelayanan Teknik	55
Tabel 2 Rincian Iuran BPJS Ketenagakerjaan	62
Tabel 3 Rincian Iuran BPJS Kesehatan.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing	80
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	81
Lampiran 3 Daftar Informan dan Responden.....	82
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Melakukan Wawancara.....	84
Lampiran 5 Perjanjian Kerja Pelayanan Teknik pada PT.Wahana Aceh Power	92
Lampiran 6 Surat Protokol Wawancara	100
Lampiran 7 Lembaran Bimbingan	102



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB SATU : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Masalah.....	17

BAB DUA : KONSEP PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM AKAD *KAFĀLAH*

A. Konsep Akad <i>Kafālah</i> dalam Fiqh Muamalah.....	19
1. Pengertian Akad <i>Kafālah</i> dan Dasar Hukum	19
2. Rukun dan Syarat <i>Kafālah</i>	25
3. Macam-macam <i>Kafālah</i>	28
B. Pertanggungans Risiko terhadap Keselamatan Kerja ..	29
1. Pengertian Pertanggungans Risiko	29
2. Pertanggungans Risiko terhadap Keselamatan Pekerja <i>Outsourcing</i>	31
3. Kompensasi dan Biaya pada Pertanggungans Risiko Kecelakaan kerja.....	35
4. Pendapat Ulama Tentang Pertanggungans Risiko pada Akad <i>Kafālah</i>	39

**BAB TIGA : PERTANGGUNGAN RISIKO TERHADAP
PEKERJA PELAYANAN TEKNIK PADA PT PLN
(PERSERO) DALAM AKAD *KAFALAH***

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Karyawan Bagian Pelayanan Teknik Pada PT.PLN (Persero) Kota Banda Aceh.....	46
C. Bentuk Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan Pelayanan Teknik terkait Perusahaan <i>Outsourcing</i>	56
D. Pertanggungungan Risiko yang Dilakukan oleh PT.PLN (Persero) dengan Perusahaan <i>Outsourcing</i> terhadap Keselamatan Kerja dalam Perspektif Akad <i>Kafālah</i> .	65


BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAR HIDUP	80
-----------------------------------	-----------

LAMPIRAN	81
-----------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi kelistrikan telah mengubah sebagian prosedur operasionalnya, termasuk pada sistem kendali mesin dan jaringan. Perubahan yang signifikan pada sistem kendali ini adalah upaya mengurangi sistem manual yang membutuhkan banyak energi dan SDM. Namun hingga saat ini beberapa pekerjaan yang penting dan berisiko masih dilakukan dengan cara manual dengan mengandalkan skill dan tenaga manusia. Hal tersebut tetap dilakukan karena menggunakan keahlian tenaga karyawan cenderung lebih praktis dan cepat, terkadang keberadaan jaringan listrik kadang sangat memberatkan pihak konsumen oleh karena itu dibutuhkan keahlian tertentu baik dilakukan oleh pihak PLN ataupun pihak lain yang disewa jasanya untuk melakukan pekerjaan yang memiliki risiko besar tersebut.¹ Penggunaan tenaga manusia pada perusahaan PLN telah dimodifikasi dengan meminimalisir tanggung jawab dari pihak konsumen. Oleh karena itu biasanya PLN meminta orang tertentu atau pihak tertentu untuk melanjutkan pekerjaan ini. Pihak-pihak tertentu yang melakukan pekerjaan ini biasanya merupakan pihak kedua atau perusahaan instalatur listrik yang bekerja sama langsung dengan PLN dengan terikat kesepakatan kerja sama antar perusahaan tersebut untuk melakukan pekerjaan yang disepakati. Pekerjaan yang menjadi objek kerja sama PLN dengan pihak kedua di antaranya; pemeriksaan meteran listrik, pemeliharaan jaringan listrik, pemasangan instalatur listrik, serta juga pada produksi daya pada mesin listrik, bisa melibatkan pihak kedua dalam pekerjaannya.

¹ Ika Frida, *Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2014), hlm. 3.

Ikatan kerja yang terjadi di antara PLN dengan pihak kedua merupakan kegiatan yang terjadi karena adanya pengaduan masyarakat dan terjadinya kerusakan pada bagian-bagian atau elemen-elemen maupun komponen-komponen jaringan listrik di lapangan yang disebabkan karena faktor usia material maupun diakibatkan oleh alam, sehingga perlunya suatu perbaikan atau pemasangan baru jaringan listrik.² Umumnya pengumuman pekerjaan ini akan diberikan kepada pihak kedua yang telah terdaftar atau terjalin hubungan dengan pihak PLN. Proses terpilihnya salah satu mitra diperoleh dengan cara tender³ atau dengan cara dipilih⁴ langsung pihak kedua. Pihak kedua yang mendapatkan tender proyek dari PLN akan melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan bidang yang diproyekkan.⁵

Perjanjian kerja antara perusahaan *outsourcing* dengan pekerja instalatur disusun dalam bentuk kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh perusahaan *outsourcing*. Sehingga ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya, para pihak hanya mengisi data-data informasi tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausulanya.⁶ Dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk mengisi dan mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat sepihak tersebut. Sehingga akan mustahil tenaga kerja dilibatkan untuk ikut berkontribusi dalam proses pembuatan kontrak perjanjian kerja. kontrak tersebut memuat berbagai hal yang bersangkutan dengan kerja sama yang diperjanjikan antar pihak, seperti sistem

² Wawancara dengan Amirul Mukminin, Karyawan Yantek pada PT PLN (persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 21 April 2019

³ Tender adalah pihak-pihak kedua bersaing untuk memberikan perhitungan biaya pekerjaan yang efektif dan efisien

⁴ Pl ini biasanya untuk nominal dana proyek yang tidak terlalu besar sehingga dalam ketentuan yuridis peninjauan langsung ini bisa dilakukan tanpa proses tender

⁵ Wawancara dengan Amirul Mukminin, Karyawan Yantek pada PT PLN (persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 21 April 2019

⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak KUHperdata*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 145.

operasional hingga kompensasi dan pertanggungjawaban risiko dari pekerjaan yang dilakukan.⁷

Pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik memiliki tingkat risiko yang cenderung lebih besar dari pada pekerjaan yang dilakukan di dalam suatu ruangan (kantor) maupun sejenisnya yang termasuk dalam kategori minim risiko, karena pada umumnya pemeliharaan jaringan listrik, seperti pemasangan listrik pada tiang-tiang penghubung antar daerah, perbaikan dan pembersihan gardu atau tiang listrik yang prosesnya dilakukan dengan cara di atas permukaan bumi atau tidak menginjak tanah atau dengan kata lain pengerjaan di atas ketinggian yang seharusnya membutuhkan alat bantu supaya lebih aman (*safety*) dikarenakan pekerjaan tersebut memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi.

Risiko yang tinggi dalam pengerjaan pemeliharaan jaringan listrik mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang dialami pekerja, seperti jatuh, terkena aliran listrik dan sebagainya yang mengakibatkan cacat fisik maupun mental, yang dialami oleh pekerja pelayanan teknik karena kecelakaan kerja. Untuk mencegah musibah dan kemalangan, serta mengupayakan berbagai cara dalam mencegah risiko yang terjadi, diantaranya adalah mengupayakan cara untuk sama-sama saling membantu, saling menanggung dan saling melindungi. Memberikan perlindungan hukum atau pertanggungjawaban risiko kepada pekerja merupakan amanah dan tujuan dari hukum ketenagakerjaan.⁸

Perlindungan hukum terhadap pertanggungjawaban risiko pekerja pelayanan teknik pada PLN dilakukan agar hak-hak pekerja tidak dilanggar oleh Perusahaan *outsourcing*. Dalam Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sekurang-kurangnya sama dengan

⁷ Wawancara dengan Amirul Mukminin, Karyawan Yantek pada PT PLN (persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 21 April 2019.

⁸ Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 137.

perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak pekerja, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan, oleh sebab itu perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan dan pelindungan teknis terhadap keselamatan pekerja itu sangat penting karena bahaya yang diakibatkan oleh jaringan listrik maupun alat-alat yang digunakan oleh karyawan instalatur bersinggungan langsung dengan aliran listrik yang bertegangan tinggi. Hal ini juga diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa “pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Dengan demikian pemberi kerja mempunyai tuntutan untuk memberikan upaya perlindungan terhadap pekerjanya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Upaya perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pertanggung jawaban keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, pengobatan dan rehabilitasi.⁹

Dalam konteks *fiqh mu'alahah*, istilah pertanggung jawaban risiko terdapat pada akad *Kafālah* merupakan salah bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup dengan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi orang atau objek yang bertanggung seperti; pertanggung jawaban dan penjaminan objek tertentu. Akad *Kafālah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu: *Kafālah* terhadap

⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 36.

harta¹⁰ dan *Kafālah* terhadap jiwa¹¹. Menurut Jumhur Ulama sah hukumnya memberikan tanggungan terhadap jiwa seseorang yang memiliki tanggungan hak, seperti memberikan pertanggungan risiko terhadap pekerjaan-pekerjaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi di antaranya; pengerjaan proyek bangunan, buruh pabrik, juga pekerjaan pemeliharaan listrik membutuhkan tanggungan yang jelas.¹²

Konsep *kafālah* memandang bahwa setiap pekerjaan yang memiliki risiko memerlukan pertanggungan yang diembankan kepada *kafīl*¹³ harus diberikan kompensasi yang jelas, sesuai dan transparan serta sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh *qabīl*,¹⁴ segala hal yang berkaitan dengan *kafālah* harus jelas karena terhadap sesuatu yang tidak jelas adalah *fasad*.¹⁵ Hal-hal yang harus jelas dalam dalam pertanggungan risiko agar tidak terjadi perselisihan yaitu meliputi bentuk dan mekanisme pertanggungan serta kompensasi. Pertanggungan dalam kecelakaan kerja pemeliharaan jaringan listrik diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, pertaggungan terhadap kecelakaan akibat aktivitas pemeliharaan jaringan listrik, sedangkan yang kedua pertanggungan terhadap kecelakaan kerja di luar aktivitas pemeliharaan jaringan listrik.¹⁶

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat mengenai pertanggungan risiko antara PLN dengan perusahaan *outsourcing* terhadap karyawan instalatur

¹⁰*Kafālah* terhadap harta merupakan pertanggungan terhadap objek harta seperti pertanggungan terhadap sepeda motor, mobil, dan sebagainya, lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 52.

¹¹*Kafālah* terhadap jiwa disebut juga jaminan di muka merupakan pertanggungan resiko terhadap jiwa seseorang. lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 52.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 52.

¹³ Kafiil adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan.

¹⁴ Qabiil adalah orang yang menerima tanggungan.

¹⁵ Fasad dalam *Kafālah* artinya ada cacat atau kerusakan pada hal di luar rukun-rukun *Kafālah*.

¹⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 84.

yang mengalami kecelakaan kerja. Kondisi ini secara faktual dapat dibuktikan dalam kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan instalatur atau pekerja yantek (pelayanan teknik PLN) yang diduga tersetrum aliran listrik pada saat penyambungan kabel SUTM (saluran udara tegangan menengah) di kawasan Ulee Kareng dalam rangka pemeliharaan gangguan jaringan listrik sesuai dengan pengaduan masyarakat terkait terjadinya pemadaman listrik. Pemadaman listrik yang terjadi terindikasi karena adanya kabel SUTM yang putus di kawasan tersebut. Untuk menangani pemadaman tersebut karyawan yantek yang merupakan bagian pelayanan teknik yang bertugas menangani gangguan listrik di kawasan Banda Aceh mencoba untuk menyambungkan kembali kabel SUTM tersebut. Namun dalam pengerjaan penyambungan kabel SUTM, karyawan pelayanan teknik tersetrum aliran listrik dari kabel SUTM yang mengakibatkan karyawan tersebut terjatuh dari tangga dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja tersebut masih menjadi pertanyaan dikarenakan proses pertanggungjawaban terhadap kecelakaan kerja tersebut masih ditutup-tutupi oleh pihak perusahaan *outsourcing* maupun PLN, sehingga masih banyak pekerja instalatur yang tidak mengetahui persoalan pertanggungjawaban dan kompensasi terhadap kecelakaan kerjanya. Kecelakaan kerja tersebut juga berimbas kepada PLN dikarenakan pekerja yantek merupakan tenaga *outsourcing* PLN yang mewakili PLN dalam pemeliharaan jaringan listrik. Bahkan pada kecelakaan kerja yang berakibat fatal seperti cacat dan meninggal dunia, PLN menerima imbasnya seperti pemotongan seluruh gaji karyawan dalam jangka waktu tertentu.¹⁷

Dalam kasus di atas perusahaan *outsourcing* terlihat jelas tidak adanya transparansi terhadap proses pertanggungjawaban risiko kecelakaan kerja yang dialami karyawan instalatur yang tertera dengan kenyataan yang terjadi pada pekerja

¹⁷ Wawancara dengan Amirul Mukminin, Karyawan Yantek pada PT PLN (persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 21 April 2019.

outsourcing. Ketika pihak PLN memberikan jaminan kepada para pekerja melalui perusahaan *outsourcing*, namun yang terjadi pada para pekerja, mereka banyak memberikan keluhan terhadap pihak kedua. Kurangnya transparansi antara kedua pihak tentu menjadi suatu hal yang melanggar dan tidak dibolehkan, mulai dari rincian pertanggungungan, kompensasi, keselamatan dan jaminan kerja sehingga akan berakibat pada meningkatnya risiko pekerjaan, di mana pekerjaan seperti pemeliharaan jaringan listrik atau pemeliharaan gangguan listrik tersebut memang sudah berada dalam tingkat pekerjaan dengan risiko tinggi walaupun memiliki keahlian di bidangnya.

Dengan melihat kasus kecelakaan kerja karyawan instalatur yang pertanggungungan risikonya belum ada transparansi antara pihak PLN, perusahaan *outsourcing* dan karyawan instalatur sebagaimana disebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul “*Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik Pada PT. PLN Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Kafālah (Studi Kasus Pada Kantor Operasional Pln Merduati di PT. PLN Persero Dalam Pemeliharaan Jaringan Listrik)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja karyawan bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (persero) kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan pelayanan teknik terkait perusahaan *outsourcing* ?
3. Bagaimana pertanggungungan risiko yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) dengan perusahaan *outsourcing* terhadap keselamatan kerja dalam perspektif akad *kafālah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja karyawan bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (persero) kota Banda Aceh.
2. Ingin meneliti bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan pelayanan teknik terkait perusahaan *outsourcing*.
3. Ingin menganalisis pertanggungjawaban risiko yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) dengan perusahaan *outsourcing* terhadap keselamatan kerja dalam perspektif akad *kafālah*.

D. Penjelasan Istilah

1. Perlindungan Pekerja

Perlindungan menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Perlindungan adalah bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁹

Perlindungan pekerja yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan proteksi sebagai karyawan yang seharusnya memiliki hak untuk memperoleh pengayoman baik secara materil maupun immateril atas risiko pekerjaan yang dilakukannya sebagai pekerja pada bagian pelayanan teknik di PT. PLN Kota Banda Aceh.

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Armico 2003), hlm 42.

¹⁹ Asri Wijayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2003), hlm. 132.

2. Pelayanan Teknik

Pelayanan teknik adalah penyelenggara tugas operasi pendistribusian tenaga listrik pada UP3 Banda Aceh untuk mengendalikan operasi dan memelihara aset jaringan distribusi luas UP3 wilayah sesuai batasan kerja ULP.²⁰

3. *Kafālah*

Kafālah secara etimologi berarti penjaminan. *Kafālah* mempunyai padanan kata yang banyak, yaitu *damanah*, *hamalah*, dan *za'āmah*.²¹ Menurut Al-Mawardi, (Ulama mazhab Syafi'i), semua istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu penjaminan.²² Secara komprehensif *kafālah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.²³

Jadi akad *Kafālah* yang penulis maksud di sini adalah sebuah perjanjian pemberian pertanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap hubungan kerja antara pihak pertama (PLN) dan pihak kedua (pekerja).

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Amirul Mukminin, Karyawan Yantek di PT PLN (persero) pada Tanggal 21 April 2019 Di Kantor Operasional Merduati.

²¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). Hlm 10.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 33.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31.

penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Di antara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penulis lakukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur dengan judul “*Sistem Perjanjian Outsourcing pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar (Kajian Ijārah bi Al-‘Amal dalam Konsep Fiqh Muamalah)*”. Penelitian ini secara umum membahas tentang sistem perjanjian *outsourcing* pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar memiliki keuntungan dari segi biaya, karena dengan melimpahkan hal-hal operasional pada pihak lain, (dalam hal ini perusahaan pemasok tenaga *outsourcing*), perusahaan dapat meningkatkan fokus bisnisnya (*core business*) yang berkaitan dengan kerja, jelas dalam pengupah *outsourcing* berdasarkan praktiknya buruh mendapatkan upah di bawah standar upah minimum meskipun perusahaan pemberi pekerjaan memberikan upah yang jauh lebih besar.²⁴

Selain itu, ada pula skripsi yang ditulis oleh Rifainur, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: “*Perjanjian Pekerjaan Kepada Pihak Kedua Dalam Pembangunan Instalasi Listrik Menurut Konsep Ijārah*”. Dalam skripsi ini membahas mengenai praktik perjanjian kerja sama antara PLN dengan pihak kedua bahwa para tenaga kerja diikat kontrak terhadap pekerjaan tertentu dengan masa pekerjaan yang telah ditetapkan, kompensasi dan pertanggungjawaban risiko pekerjaan yang masih belum dapat menjadi acuan jaminan pekerjaan dan masih dianggap sebagai formalitas agar dapat mengikuti Peraturan Pemerintah terkait jaminan pekerjaan. Kemudian tinjauan konsep *ijārah* menunjukkan adanya kesenjangan dalam ikatan kerja yaitu

²⁴ Muhammad Nur, *Sistem Perjanjian Outsourcing pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar (Kajian Ijārah bi Al-‘Amal dalam Konsep Fiqh Muamalah)*, Skripsi, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016).

pihak kedua merekrut para pekerja secara lisan tanpa adanya kontrak secara tertulis, pembayaran upah yang diberikan juga tidak disebutkan secara jelas dalam ikatan kerja pada suatu proyek pekerjaan antara PLN dan pihak kedua, serta adanya syarat dari PLN yang dapat menunda pembayaran dana pekerjaan, sehingga ini akan menimbulkan keuntungan sepihak dan sangat bertentangan dengan hukum Islam dan konsep *ijārah* sendiri, di mana upah setiap pekerja harus dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan.²⁵

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Al Hajjir yang berjudul “*Pertanggungjawaban Risiko pada Rental IMG Banda Aceh antara Pihak Rent Car dengan Penyewa dalam Perspektif Akad Ijārah Bi al-Manfa’ah*”. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan hukum antara pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil yang telah diasuransikan dan bagaimana pertanggungjawaban risiko rent car menurut perspektif hukum islam.²⁶

Selanjutnya skripsi dengan judul “*Analisis sistem pertanggungjawaban risiko pada BPJS kesehatan ditinjau dari konsep Kafālah dalam ekonomi islam di kota Bireuen*” yang ditulis oleh Fitriani pada tahun 2016, penulis karya ilmiah ini menjelaskan tentang sistem operasional BPJS, sistem operasional asuransi islam terhadap peserta yang mengalami risiko, upaya yang dilakukan terkait pengsosialisasian BPJS kesehatan.²⁷

Sedangkan skripsi lainnya yang membahas tentang sistem penjaminan dan pertanggungjawaban risiko telah ditulis oleh Nurida dengan judul “*Sistem Penjaminan pada Pekerjaan Proyek Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kluet Utara*

²⁵ Rifainur, *Perjanjian Pekerjaan Kepada Pihak Kedua Dalam Pembangunan Instalasi Listrik Menurut Konsep Ijārah*, Skripsi, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016).

²⁶ Al Hajjir, *Pertanggungjawaban Resiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi al-Manfa’ah*, Skripsi,(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

²⁷ Fitriani, *Analisis sistem pertanggungjawaban resiko pada BPJS kesehatan ditinjau dari konsep Kafālah dalam ekonomi islam di kota Bireuen*, Skripsi, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016).

oleh CV. Ikhyar Fauzi dalam *Perspektif Kafālah Bi Al-Mal*”, dalam tulisan ini menjelaskan tentang bentuk penjaminan yang diberikan oleh CV. Ikhyar Fauzi dalam pengerjaan proyek pemeliharaan jaringan irigasi, apakah sudah sesuai dengan hukum jaminan serta ingin mengetahui bagaimana menurut hukum islam tentang jaminan yang diberikan oleh CV. Ikhyar Fauzi.²⁸

Berdasarkan kajian pustaka menunjukkan bahwa belum ada judul yang secara spesifik membahas tentang judul Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik Pada PT. PLN Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Kafālah* (Studi Kasus Pada Kantor Operasional Pln Merduati Di PT. PLN (Persero) dalam Pemeliharaan Jaringan Listrik). Berbeda dengan lima penelitian diatas, penelitian ini lebih berfokus kepada fungsi dan peran pihak PLN dan Perusahaan *outsourcing* sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pertanggung jawaban risiko dan keselamatan kerja para pekerja bagian pelayanan teknik dalam pemeliharaan jaringan listrik.

F. Metode Penelitian

Penelitian Ilmiah menjadi sesuatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan, menganalisis data dan menentukan tujuan serta arah penulisan karya ilmiah ini. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

²⁸ Nurida, *Sistem Penjaminan Pada Pengerjaan Proyek Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kluet Utara Oleh CV. Ikhyar Fauzi Dalam Perspektif Kafālah Bi Al-Mal*, Skripsi, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2018).

²⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada pembangunan naratif atau deskriptif tekstual atau fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan perlindungan pekerja bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (persero) Kota Banda Aceh dalam perspektif akad *kafālah*.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Kemudian menganalisis gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam hal ini penulis akan mendiskripsikan tentang perlindungan pekerja bagian pelayanan teknik di Kota Banda Aceh dalam Perspektif akad *Kafālah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian akan dilakukan dilokasi objek penelitian ini sebagai upaya memperoleh data primer. Secara prosedural operasional riset, penelitian akan berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan kata lain peneliti turun dan berada dilapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian tentang perlindungan pekerja bagian pelayanan teknik di Kota Banda Aceh dalam perspektif akad *kafālah*.

b. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari, membaca dan mengkaji buku-buku, text tentang teori *kafālah*, artikel, jurnal dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia serta mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor operasional PLN merduati dan perusahaan *outsourcing*, alasan penulis meneliti di Kantor operasional PLN merduati dan perusahaan *outsourcing* dikarenakan lokasinya yang mudah dijangkau untuk mendapatkan data yang tersedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka.³⁰ Dalam melakukan penelitian pasti ada proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberi jawaban. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.³¹ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak karyawan instalatur (tenaga kerja *outsourcing*) yaitu bagian pelayanan teknik PLN (yantek) sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan pelayanan teknik PLN dan perusahaan *outsourcing*, sehingga mendapat

³⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm. 8.

³¹ Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: Public relations & komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23.

gambaran secara jelas tentang kondisi perjanjian kontrak kerja pertanggungans risiko kecelakaan kerja sebagai objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen untuk melengkapi data yang akan diperlukan dalam wawancara. Dokumen merupakan kesimpulan variabel yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya.³² Data dokumentasi yang penulis perlukan berupa kontrak kerja, klaim asuransi, data profil perusahaan *outsourcing* yang terlibat dalam pekerjaan dengan PLN yang berfungsi sebagai data sekunder.

6. Populasi dan Sampel

Sampel adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh

Jumlah sampel untuk wawancara, penulis mengambil dari pekerja instalatur yaitu diambil 5 (lima) orang pekerja instalatur yang menjadi keseluruhan subjek penelitian apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam cakupan penelitian. Sedangkan sampel sebagian atau wakil populasi yang dipilih.³³ Penelitian terapan ini mengambil lokasi di kantor operasional PLN Merduati dan Perusahaan *outsourcing*. Secara administrasi data yang penulis peroleh cenderung data kualitatif meskipun karakter dari

³² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 129.

³³ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), hlm 28.

populasi cenderung finit, karena jumlah populasi karyawan pelayanan teknik dapat diperoleh dengan mudah di Kantor operasional PLN Merduati dan Perusahaan *outsourcing*.

7. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁴ Teknik analisis data yang penulis tempuh dalam menganalisis objek kajian ini adalah dengan mengumpulkan data terkait kontrak kerja dan jaminan yang diperoleh pekerja dari pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik dan melihat pertanggung jawaban atau perlindungan represif yang diberikan oleh PT.PLN (persero) maupun PT. Wahana Aceh Power terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja bagian pelayanan teknik. Langkah awal adalah memaparkan hal-hal yang melatar belakangi adanya pertanggung jawaban risiko kecelakaan pekerja bagian pelayanan teknik yang berlandaskan konsep akad *kafālah*. Kemudian penulis menetapkan pokok yang menjadi permasalahan serta tujuan pembahasan penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan menganalisis data dapat memberi makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

³⁴ Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998),hlm. 145.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan mengenai konsep pertanggung jawaban risiko dalam akad *kafālah*, konsep akad *kafālah* dalam fiqh muamalah meliputi pengertian *kafālah*, dasar hukum *kafālah*, rukun dan syarat *kafālah*, urgensi jaminan dalam akad *kafālah*. Selanjutnya mengenai pertanggung jawaban risiko terhadap keselamatan kerja yang meliputi pengertian pertanggung jawaban risiko, pertanggung jawaban risiko dan keselamatan kerja karyawan *outsourcing*, kompensasi dan biaya pada pertanggung jawaban risiko kecelakaan kerja, dan pendapat ulama mengenai pertanggung jawaban risiko pada akad *kafālah*.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai perlindungan pekerja bagian pelayanan teknik dalam perspektif akad *kafālah* yaitu: meliputi perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja karyawan bagian pelayanan teknik pada PT.PLN (Persero) Kota Banda Aceh, bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan pelayanan teknik terkait perusahaan *outsourcing*, pertanggung jawaban risiko yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) dengan perusahaan *outsourcing* terhadap kecelakaan kerja dalam perspektif akad *kafālah* dan analisa penulis terhadap hasil temuan dalam penelitian ini.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah.

BAB DUA

KONSEP PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM AKAD *KAFĀLAH*

A. Konsep Akad *Kafālah* dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian *Kafālah* dan Dasar Hukum

Menurut bahasa, *Kafālah* berarti penggabungan.³⁵ Asal kata ini sebagaimana dalam firman Allah swt.,

(٣٧)... وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

“Dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya.”(Ali ‘Imran[3]:37)

Arti *kafālah* menurut Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Hanabilah merupakan sinonim dari kata *ad-dammu* yang artinya (tanggung). Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, *kafālah* merupakan bentuk masdar dari kata *kafāla* yang artinya mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya, membuat komitmen atau disebut juga dengan *al-Iltizam*.³⁶ Namun menurut al- Mawardi, *Kafālah* memiliki beberapa sinonim yang mempunyai arti berbeda antara satu dengan yang lain, seperti istilah *damān* yang dipergunakan untuk tanggungan dalam hal kekayaan, *hamīl* dalam masalah benda, *za’im* dalam masalah tanggungan kekayaan berskala besar, *kafīl* dalam hal asuransi jiwa, dan *shabīr* digunakan untuk semua bentuk tanggungan.³⁷ Sedangkan menurut terminologi *kafālah*

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Juz 3, (Libanon: Darul Fikri, 1983), hlm. 282.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35.

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jilid 2, (Beirut: Darul Fikri, 2008), hlm. 157.

merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung tanggungan yang berupa jiwa, harta atau hutang terhadap tertanggung.³⁸

Selain pengertian secara terminologi diatas para Ulama Mazhab juga mendefinisikan pengertian *kafālah* sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafiyah, berpendapat bahwa ada dua pengertian dalam pandangan mereka mengenai arti *kafālah*, yaitu ; pertama, *kafālah* adalah menggabungkan *zimah* kepada *zimah* yang lain dalam pokok (asal) utang.³⁹ Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *kafil* (penjamin) kepada tanggungan *ashīl* didalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, *ad-Dain* atau harta, *al- 'Ain* seperti barang yang *dighashab* atau yang lainnya. Menurut penjelasan tersebut, utang yang ada tidak lantas ditetapkan dalam tanggungan pihak *kafil* dan tidak juga gugur dari pundak *ashīl* (orang yang dijamin). Kedua, *kafālah* adalah jaminan terhadap tanggungan yang menjadi tanggungan dalam berutang pada asalnya, akan tetapi pengertian pertama lebih kuat dari pada yang kedua, karena mencakup tiga bagian *kafālah*. Adapun menggabungkan *zimah* kepada *zimah* yang lain dalam pokok (asal) utang, hanya terbatas pada utang saja.⁴⁰
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, *damān*, *kafālah*, dan *hiwalah* memiliki makna yang sama, yaitu pemilik hak menyibukkan tanggungan *damīn* dan tanggungan orang yang dijamin, baik disibukkan dengan tanggungan yang berhenti pada sesuatu atau tidak. Penjelasan mengenai hal tersebut, bahwa jaminan atau tanggungan menurut Ulama Malikiyah ada tiga bagian, yaitu; pertama, jaminan harta, jika seseorang

³⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 271.

³⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al- 'Arha' ah*, Juz 3, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), hlm. 221.

⁴⁰Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 339.

memberikan jaminan kepada orang lain dalam hartanya, maka tanggungannya disebutkan oleh harta itu, tanpa berhenti atas perintah orang lain. Kedua, jaminan muka yaitu menanggung untuk mendatangkan orang yang berpiutang karena kebutuhan, maka jaminan tersebut sah dengan yang bukan harta. Ketiga, *ḍimān ath-tahalab* adalah penjamin hendaklah menjamin untuk menuntut kepada orang yang berutang dan kepada biro pemeriksa, maka jaminan boleh berupa sesuatu yang bukan harta. Adapun pendapat lain dari kalangan Malikiyah yang mendefinisikan *kafālah* merupakan orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai maupun pekerjaan yang berbeda.

- c. Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan *kafālah* secara syara', yaitu suatu akad yang menjadikan adanya kewajiban atas hak yang telah tetap dalam tanggungan yang lain, atau menghadirkan orang yang dijamin, atau menghadirkan orang yang memiliki hak. Dari penjelasan tersebut, jaminan dibagi menjadi tiga, yaitu; Pertama, jaminan utang, artinya penjamin bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggungan orang yang berutang berupa hak, dan jika salah seorang telah membayar maka tanggungan yang lainnya pun terbebas. Kedua, jaminan untuk mengembalikan barang yang *dighasab*, seperti barang yang diambil paksa dan barang yang dipinjam. Ketiga, kewajiban menghadirkan seseorang yang bertindak sebagai penjamin.
- d. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *ḍimān* atau *kafālah* adalah menanggung sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain atau suatu yang akan menjadi kewajiban terhadap orang lain atas sesuatu objek yang dijamin serta kekekalan objek tersebut yang dibebankan pemiliknya atau kepada orang yang mempunyai hak. Dengan demikian jaminan menurut Mazhab Hanabilah terbagi atas 4 bagian, yaitu; Pertama, jaminan atas

utang yang sudah tetap, jika ada seseorang yang menanggung utang orang lain, maka tanggungannya tersibukkan oleh utang yang ditanggungnya. Kedua, jaminan yang berubah pada hukum wajib. Jika keduanya tidak wajib dengan tindakan seperti barang yang dirampas dan disewakan, maka barang-barang tersebut, sekalipun tidak ada kewajiban dalam tanggungan yang dirampas atau disewakan untuk digunakan. Akan tetapi bisa berubah menjadi wajib, yaitu wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya, selama objek tanggungan masih ada, jika hilang, maka harus diganti dengan nilainya. Jaminan terhadap barang berarti jaminan untuk mengembalikannya atau mengembalikan nilai saat terjadi kehilangan barang tersebut. Ketiga, jaminan orang yang berutang dan akan menjadi wajib untuk di masa yang akan datang untuk menjamin apa yang menjadi tanggungan dari utang. Keempat, menjamin untuk menghadirkan orang yang memiliki hak atasnya saat dibutuhkan, dan hal tersebut adalah *kafālah*.⁴¹

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *kafālah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan.⁴² Selanjutnya masih dalam pengertian menurut terminologi, Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan *kafālah* sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁴³

Berdasarkan beberapa definisi *kafālah* yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengertian *kafālah* merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih di mana pihak pertama mengganggu tanggung jawab pihak kedua, baik untuk melunasi utang, mendatangkan harta atau

⁴¹*Ibid*, hlm. 224.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Juz 5, (Libanon: Darul Fikri, 1983), hlm. 283.

⁴³Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DS-MUI/IV/2000, Tentang *Kafalah*.

menghadirkan orang. Dengan arti lain bahwa, *kafālah* merupakan jaminan dari penjamin, baik berupa jaminan terhadap jiwa maupun jaminan terhadap harta.

Kafālah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Di dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ (٦٦)⁴⁴

“Ya’kub berkata: aku tidak membiarkannya pergi bersamamu, sebelum kau memberikan janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti membawanya kembali kepadaku”. (Yusuf: 66).

Pada ayat yang lain Allah Swt. berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٦)⁴⁵

“Penyeru-penyeru itu berkata,”kami kehilangan shuwaa;(alat penakar atau wadah tempat minum) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan, aku yang menjamin terhadapnya”. (Yusuf: 72)

Ibnu ‘Abbas menafsirkan kata *za’im* dalam ayat di atas dengan *kafil* yang berarti penjamin. Al-Kalbaî dan Ibnu ‘Adil juga berpendapat bahwa kata *za’im* sama dengan *kafil*.⁴⁶

⁴⁴Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Busharawi, *Tejemahan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5 (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2015), hlm. 588.

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al- Wasith*, Jilid 2, (Damaskus: Darul Fikr, 2013) hlm. 172.

⁴⁶Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib al-Amali Abu Ja’far al-Tabari, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir Al-Qur’an*,(al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), hlm. 178.

Dasar hukum *kafālah* yang ke dua adalah as-Sunnah. Rasulullah Saw. Bersabda:

الْعَارِيَةُ مَوْذُوءَةٌ وَلِزَّعِيمٍ غَارِمٌ (رواه ابو داود)⁴⁷

“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar”(Riwayat Abu Dawud).

Hadits di atas dikategorikan sebagai hadist hasan oleh at-Tirmidzi, sementara Ibnu Hibban mengkategorikan sebagai hadist shahih. Selain hadis di atas, ada riwayat lain yang menjadi legitimasi diperbolehkannya *kafālah*, yaitu Hadits riwayat Bukhari ra. yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ ، فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا . قَالُوا لَا . قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ . قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ . قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ . فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه البخارى)⁴⁸

“Pada suatu ketika ada jenazah yang didatangkan kepada Nabi Muhammad untuk beliau shalatkan, lalu beliau bertanya: ‘Apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu?’. Para sahabat menjawab: ‘Tidak.’ Lalu beliau bertanya lagi: ‘Apakah ia memiliki tanggungan utang?’. Para sahabat menjawab: ‘Ya, dua dinar.’ Lalu beliau berkata: ‘Kalau begitu, shalatkanlah jenazah teman kalian ini.’ (Maksudnya beliau tidak mau menshalatkan jenazah yang masih punya utang), Abu Qatadah r.a. lantas berkata: ‘Saya yang akan menjamin utang tersebut Ya Rasulullah.’ Lalu beliau pun menshalatkannya.”

⁴⁷Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Buyu'*, Bab Tadhmin al-Ariyyah, Jilid III, hlm. 825.

⁴⁸Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VIII/329.

Adapun *ijma'* maka secara garis besar kaum Muslimin sepakat bahwa *ad-daman* (jaminan) adalah boleh, karena memang dapat membantu menghilangkan beban orang yang berutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskannya dari tanggungan utang.⁴⁹ Selain dari al-Qur'an, Hadist dan *Ijma'*, dasar hukum lain yang menjadi dasar pensyariaan *kafālah* adalah berupa kaidah fiqh yang berbunyi “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, dan kaidah fiqh “bahaya (beban berat) harus dihilangkan”. Berdasarkan keterangan kaidah fiqh diatas, maka dasar *kafālah* dibolehkan.

Pensyariaan *kafālah* memberikan kesadaran terhadap manusia untuk saling membantuantersesama, dan dapat memudahkan transaksi pinjaman utang, harta dan meminjam barang, supaya pemilik hak merasa tenang dan percaya bahwa haknya pasti akan kembali lagi ketangannya dan kemashlahatan serta kepentingan dapat terlindungi.⁵⁰

2. Rukun dan Syarat *Kafālah*

Rukun *kafālah* menurut Imam Abu Hanifah adalah *ijab qabul*, maksudnya *ijab* dari pihak penjamin dan *qabul* dari pihak yang memiliki piutang atau yang memiliki hak. Abu Yusuf dan mayoritas fuqaha berpendapat bahwa rukun *kafālah* hanya *ijab* dari pihak *kafil* saja, sedangkan *qabul* dari pihak yang memiliki hak bukan termasuk rukun.⁵¹ Berdasarkan hal tersebut, maka *kafālah* sah hanya dengan *ijab* dari *kafil* saja yang didalam *kafālah* terhadap jiwa dan harta.

⁴⁹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 222.

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35.

⁵¹*Ibid*, hlm. 38.

Menurut mayoritas ulama, rukun *kafālah* ada empat, yaitu :

- a. *Kafil*, yaitu setiap orang yang sah untuk mentasharufkan hartanya. Maka, tidak sah penjamin atau *kafālah* yang diberikan oleh anak kecil dan orang yang tidak sah melakukan pentasharufan terhadap hartanya karena tidak memiliki kemampuan mengelola dan membelanjakan hartanya dengan baik dan benar.
- b. *Maḍmūn lah*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Maḍmūn lah* disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. *Maḍmūn* atau sesuatu yang dijamin (*Makfūl bihi*), yaitu setiap hak yang boleh diwakilkan, dan merupakan utang atau barang yang statusnya tertanggung.
- d. *Maḍmūn ‘anhu* atau pihak yang dijamin (*makfūl ‘anhu*), yaitu setiap orang yang memiliki tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup atau sudah mati.
- e. *ṣīghat* atau ijab dan kabul. Yaitu setiap perkataan yang secara implisit menunjukkan pemberian jaminan atau siap bertanggung jawab terhadap tanggungan yang ada menurut adat dan kebiasaan.

Selain rukun, pada *kafālah* juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut ada yang berhubungan dengan *ṣīghat*, ada yang berhubungan dengan pihak *kafil*, berhubungan dengan *Ashīl*, dan berhubungan dengan *makfūl lahu*, maupun berhubungan dengan *Makfūl bihi*.⁵²

a. Syarat-syarat *Ṣīghat*

Ṣīghat atau ijab pada *kafālah* memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi, diantaranya ialah:

⁵²*Ibid*, hlm. 40.

- 1) Harus dengan kata-kata yang menunjukkan pemberian komitmen (*Iltizam*), baik secara eksplisit maupun implisit.
- 2) Harus implementatif dan pasti, tidak boleh mengambang ataupun menahan tanggungan.
- 3) Tidak dibatasi dengan jangka waktu. Hal tersebut berlaku dalam *kafālah* terhadap harta karena yang dimaksudkan adalah membayarkannya. Maupun *kafālah* terhadap jiwa karena yang dimaksudkan adalah untuk menghadirkan orang yang bersangkutan.

b. Syarat-syarat Pihak *Kafīl*

Adapun Ulama Hanafiyah mensyaratkan dua syarat yang harus dipenuhi oleh pihak *kafīl*, sebagai berikut:⁵³

- 1) Baliqh dan berakal. Yakni cakap terhadap hukum, Oleh karenanya, tidak sah *kafālah* yang diberikan oleh anak kecil dan orang gila.
- 2) Merdeka (bukan budak). *Kafālah* tidak berlaku efektif terhadap seorang budak.

c. Syarat-syarat pihak *Ashīl* (*Al-Makfūl 'anhu*)

- 1) *Ashīl* harus merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek yang di jamin, baik secara langsung maupun diwakili.
- 2) *Ashīl* haruslah diketahui oleh pihak *kafīl*.

d. Syarat-syarat *Makfūl lahu* (pihak yang diberi jaminan)

- 1) Harus diketahui.
- 2) Hadir di majelis akad *kafālah*. *Kafālah* pada dasarnya mengandung unsur kepemilikan, yang tidak bisa terjadi kecuali dengan *ṣīghat*.
- 3) Berakal. Karena tidak sah apabila *kafālah* dilakukan oleh anak kecil maupun orang gila yang tidak memiliki kelayakan/cakap untuk melakukannya.

⁵³*Ibid*, hlm. 41.

e. Syarat-syarat *Makfūl bihi*

- 1) Sesuatu yang menjadi tanggungan pihak *Ashīl*, baik berupa utang, harta maupun jiwa atau perbuatan.
- 2) Sesuatu yang mampu dipenuhi pihak *kafil* agar akad *kafālah* yang dilakukan memiliki manfaat.
- 3) Utang yang ada harus benar-benar utang yang statusnya mengikat dan sah, hal merupakan utang yang tidak bisa gugur kecuali harus dengan membayarkannya.

3. Macam-Macam *Kafālah*

Secara garis besar *kafālah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Kafālah* Terhadap Jiwa

Kafālah terhadap jiwa dikenal juga dengan *kafālah bin nafs*, yaitu adanya keharusan pada pihak *kafil* untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada orang yang dijanjikan tanggungan. Hukum *kafālah* terhadap jiwa dibolehkan karena termasuk bentuk *kafālah bil fi'li* yang maksudnya adalah menyerahkan atau menghadirkan orang yang memiliki tanggungan hak.

Jumhur Ulama yang diantaranya termasuk keempat Imam Mazhab memperbolehkan *kafālah bin nafs* jika memang kemunculan hak tersebut disebabkan oleh masalah harta benda. Adapun perkataan Imam Syafi'i "Kafālah terhadap jiwa atau badan adalah lemah", maka maksudnya adalah bahwa *kafālah* terhadap jiwa tersebut lemah jika dilihat dari sisi qiyas, karena orang merdeka tidak berada dibawah tanggungan (kekuasaan orang lain). Namun para Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa, sah memberikan *kafālah* terhadap jiwa jika memang pihak yang dijamin adalah orang yang memiliki tanggungan.

Konsep *kafālah* terhadap jiwa pada dasarnya adalah menyerahkan sesuatu yang dijamin (diri pihak yang menanggung hak) pada waktu tertentu, maka pihak *kafil* harus mendatangkan dan menyerahkannya jika pada waktu tertentu tersebut, *kafil* dituntut untuk menyerahkannya, sebagai bentuk memenuhi apa yang memang menjadi kewajibannya berdasarkan komitmen yang diberikan.

b. *Kafālah* terhadap Harta (*al-‘Ain*)

Kafālah atau jaminan terhadap barang statusnya adalah tertanggung. maka, tidak sah memberikan jaminan terhadap suatu barang apabila barang tersebut statusnya tidak menjadi tanggungan dan beban orang yang barang itu berada ditangannya. Hal tersebut merupakan pendapat Juhur Ulama dan salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang raajih, Karena barang/harta yang statusnya tertanggung adalah menjadi tanggungan dan beban bagi orang yang menanggung dan sah untuk menjaminnya, sama seperti hak-hak yang tetap dan positif di dalam tanggungan (*zimah*).

Zahir perkataan Imam Ahmad memberikan pandangan mengenai sahnya memberikan jaminan terhadap barang yang statusnya adalah barang amanat, seperti barang titipan, barang yang disewakan, harta modal dalam akad *syirkah*, harta modal dalam akad *mudharabah*, dan suatu barang yang diserahkan oleh pemiliknya kepada tukang pemutih pakaian atau tukang jahit ketika barang tersebut statusnya berubah menjadi tanggungannya karena barang tersebut rusak dan adanya unsur pelanggaran.

B. Pertanggungans Risiko Terhadap Keselamatan Kerja

1. Pengertian Pertanggungans Risiko

Menurut ketentuan Pasal 246 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUH-Dagang, dijelaskan bahwa pengertian pertanggungans adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu

kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Menurut Prof. Emy Pangaribuan Simanjuntak, S.H, Sifat-sifat Asuransi atau Pertanggunganaan risiko adalah:

- a. Bahwa asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian, dan jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
- b. Bahwa asuransi tidak boleh menjurus pada pemberian ganti rugi yang lebih besar daripada kerugian yang diderita.(253 KUHD)

pertanggunganaan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*. Pertanggunganaan atau asuransi ditinjau dari segi hukum selalu dikaitkan dengan perjanjian, karena memang perbuatan mengasuransikan atau mempertanggungjawabkan dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan perjanjian. Menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggunganaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁵⁴

Definisi asuransi atau pertanggunganaan risiko menurut KBBi adalah pertanggunganaan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan

⁵⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 46.

sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).⁵⁵

Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya terlihat jelas bahwa pertanggung jawaban selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko dari suatu peristiwa tak tentu. Risiko sendiri dapat diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan. Dalam konteks pekerjaan, risiko dapat didefinisikan sebagai suatu penjabaran terhadap konsekuensi yang tidak menguntungkan, secara finansial maupun fisik, sebagai hasil dari keputusan yang diambil atau akibat kondisi lingkungan di lokasi kegiatan. Risiko juga berarti sebagai suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu yang jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan.

Berdasarkan definisi diatas mengenai pertanggung jawaban dan risiko, maka pertanggung jawaban risiko sendiri ialah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang bertujuan guna menjamin tanggungan risiko pihak tertanggung oleh pihak penanggung untuk memberikan perlindungan terhadap risiko seseorang yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam suatu pekerjaan tertentu.

2. Pertanggung Jawaban Risiko Terhadap Keselamatan Kerja Pekerja Outsourcing

Suatu pekerjaan umumnya terdapat risiko, dikarenakan begitu banyak bahaya yang dapat muncul dari sekeliling tempat kerja. Risiko tersebut merupakan dampak dari kompleksitas pekerjaan beserta kurangnya kontrol sehingga akan berdampak negatif terhadap pekerjaan yang dilakukan maupun keselamatan pekerja. Untuk meminimalisir risiko, maka perusahaan mengalihkan tanggung jawab atas risiko kepada perusahaan yang bergerak di

⁵⁵H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 34.

bidang pertanggung jawaban risiko/asuransi. Tujuan Pertanggung jawaban risiko yang dilakukan perusahaan asuransi adalah untuk memberikan jaminan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan agar mendapat penggantian kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga/pekerja atas adanya hubungan hukum dengan perusahaan pemberi kerja.

Pertanggung jawaban risiko terhadap pekerja *outsourcing* merupakan pertanggung jawaban yang dilakukan atas hubungan hukum antara penyedia jasa pekerja, perusahaan pemberi kerja dan pekerja terhadap risiko yang terdapat dalam pekerjaan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi suatu perusahaan, dalam sistem *outsourcing* perusahaan diwajibkan menjamin perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh. Perlindungan tersebut dimulai dengan adanya kewajiban, bahwa perusahaan harus berbadan hukum. pertanggung jawaban terhadap keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang sangat kompleks dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 telah mengatur semua di dalam pasal-pasal nya.⁵⁶

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
- b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
- c. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Perlindungan yang diberikan berkaitan

⁵⁶H. Zainal Asikin dan H. Agusfian Wahab, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.96.

dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan, perlindungan teknis biasa disebut keselamatan kerja.⁵⁷

Perlindungan keselamatan kerja terletak pada penjagaan dan pengawasan keselamatan orang lain ditempat kerja. Pada pasal 86 Undang-Undang No.13 tahun 2003 menyebutkan bahwa:

- a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 2) Moral dan kesusilaan.
 - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keselamatan dan Kesehatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan pertanggung jawaban keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian biaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitas.⁵⁸

⁵⁷Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti 2003), hlm. 61.

⁵⁸Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 221.

Sedangkan pada pasal 87, terdiri dari dua ayat yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- b. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan tentang keselamatan kerja dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja mewajibkan pada pengusaha untuk mengusahakan pencegahan kecelakaan kerja yang dapat terjadi sewaktu-waktu di tempat kerja. Perlindungan keselamatan terhadap pekerja merupakan hal yang mendasar untuk dipenuhi pengusaha/pemberi kerja karena kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu hal yang penting agar tercapainya kualitas kerja yang baik dan keselamatan kerja di tempat kerja yang terjamin sehingga kesejahteraan pekerja dapat lebih ditingkatkan. Sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dapat meminimasi risiko terjadinya kecelakaan yang menimpa fisik atau pun kesehatan mental pekerja.⁵⁹

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan).⁶⁰

⁵⁹John Ridley, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 6.

⁶⁰Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1992), hlm. 47.

3. Kompensasi dan Biaya pada Pertanggungjawaban Risiko Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja. Demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau saat pulang kembali melalui jalan yang biasa dilalui. Namun tidak semua peristiwa kecelakaan kerja dikategorikan kepada kecelakaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh badan penyelenggara pertanggungjawaban kecelakaan kerja. Ada beberapa kecelakaan kerja pada awalnya tidak termasuk kategori kecelakaan kerja yang dipertanggungjawabkan, namun karena perkembangan teknologi kadangkala jenis kecelakaan kerja diperluas dengan meliputi penyakit akibat kerja. Ada tiga jenis kecelakaan kerja.⁶¹

- a. Golongan pertama, yang mengartikan kecelakaan kerja secara sempit yaitu golongan yang hanya meliputi kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan saja.
- b. Golongan kedua, yang mengartikan kecelakaan yang bukan hanya terjadi di perusahaan saja, tetapi juga penyakit yang timbul akibat hubungan kerja di perusahaan tempat bekerja.
- c. Golongan ketiga, yang mengartikan kecelakaan kerja secara luas, yaitu jenis kecelakaan yang meliputi golongan pertama dan golongan kedua ditambah kecelakaan (lalu lintas) yang terjadi pada saat pulang dan pergi tempat kerja, dengan melalui rute yang biasa dilalui.⁶²

⁶¹Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.31.

⁶²Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Jakarta: PT Rajawali, 2008), hlm 131.

Menurut Manulag, kecelakaan kerja meliputi:

- a. Kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja atau lingkungan tempat kerja.
- b. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dan pulang dari tempat kerja.
- c. Kecelakaan yang terjadi di tempat lain dalam rangka tugas atau secara langsung berhubungan dengan perusahaan dan tidak ada unsur kepentingan pribadi.
- d. Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.⁶³

Mengenai kompensasi kecelakaan kerja, tergantung dari kesepakatan yang ada, tentunya setiap perusahaan pemberi kerja/penyedia jasa tenaga kerja memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai pertanggungjawaban kecelakaan kerja. Dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, Iuran biaya dan kompensasi kecelakaan kerja sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* yang besarnya antara 0,24-1,74% dari upah kerja sebulan. Besarnya iuran biaya kompensasi sangat tergantung dari tingkat risiko kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis pekerjaan, semakin besar tingkat risiko, semakin besar iuran kompensasi kecelakaan kerja yang harus dibayar dan sebaliknya, semakin kecil tingkat risiko semakin kecil pula iuran yang harus dibayar.⁶⁴

Penyetoran iuran biaya kompensasi dilakukan oleh perusahaan kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu setiap bulannya dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran biaya dikenakan denda. Tenaga

⁶³Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 82.

⁶⁴Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2001), hlm. 115.

kerja yang tertimpa kecelakaan berhak atas pertanggungjawaban kecelakaan kerja yang berupa kompensasi sebagai berikut:⁶⁵

- a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
- b. Biaya pemeriksaan dan atau perawatan selama di rumah sakit , termasuk rawat jalan.
- c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthose*) dan alat ganti (*prothose*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Selain kompensasi biaya, tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja juga diberikan santunan berupa uang yang meliputi:

- a. Santunan sementara tidak mampu bekerja.
- b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
- c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental dan atau santunan kematian.

Besarnya kompensasi biaya terhadap pertanggungjawaban kecelakaan adalah sebagai berikut:

- a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 (empat) bulan pertama 100% x upah sbulan, 4 (empat) bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan
- b. Santunan cacat:
 - 1) Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus dengan besarnya % sesuai tabel x 60 bulan upah.
 - 2) Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah,

⁶⁵*Ibid*, hlm. 88.

santunan sekaligus besarnya 70% x 60 bulan upah, santunan berkala sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 bulan.

- 3) Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan sekaligus dengan besarnya santunan adalah % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 60 bulan upah.
- c. Santunan kematian dibayarkan sekaligus dan secara berkala dengan besar santunan adalah:
- 1) Santunan sekaligus sebesar 60% x 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar pertanggungan kematian.
 - 2) Santunan berkala sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 bulan.
 - 3) Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- d. Biaya pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan berupa penggantian biaya dokter, obat, operasi, rontogen, laboratorium, perawatan puskesmas, rumah sakit umum, gigi, jasa tabib, tradisional yang telah mendapatkan izin resmi dari yang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk suatu peristiwa kecelakaan tersebut dibayarkan maksimum Rp 3.000.000,-(Tiga juta rupiah).
- e. Kompensasi dan biaya rehabilitas berupa penggantian biaya pembelian alat bantu dan atau alat pengganti diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan pusat rehabilitas Prof. Dr Siharso Surakarta dan ditambah 40% dari harga tersebut.
- f. Ongkos pengkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut:
- 1) Menggunakan jasa angkutan darat maksimum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2) Menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- 3) Menggunakan jasa angkutan udara maksimum Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa setiap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja harus melapor kepada pihak yang berwenang di bagian ketenagakerjaan untuk mendapatkan pertolongan terhadap keselamatannya. Pekerja yang mengalami kecelakaan akan menerima biaya perawatan, rehabilitas, santunan dan kompensasi sesuai dengan dampak kecelakaan yang diderita. Iuran biaya dan kompensasi kecelakaan kerja sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang besarnya antara 0,24-1,74% dari upah kerja sebulan.

4. Pendapat Ulama tentang Pertanggungjawaban Risiko pada Akad *Kafālah*

Pendapat Ulama menjadi salah satu dasar dalam menentukan hukum terhadap setiap aktivitas manusia, begitu juga yang terkait dengan transaksi muamalah yang tidak banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist. Ulama telah berijtihad mengumpulkan dalil-dalil hukum yang disajikan dengan baik, teratur dan terperinci, agar umat muslim tidak menyimpang dalam membuat suatu keputusan.

Dalam persoalan pertanggungjawaban risiko, transaksi tersebut dalam Islam dikenal dengan akad *kafālah* yang memiliki konsep pertanggungjawaban risiko dan pengalihan risiko. Ulama telah banyak berpendapat dan memberi penjelasan berdasarkan dalil-dalil yang kuat bahwa hukum *kafālah* (menanggung jiwa dan harta) adalah boleh apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas *adami* (menyangkut hak manusia). Misalnya, menanggung orang yang mendapat hukuman *qisās*. Hukuman itu merupakan tanggung jawab yang hampir sama dengan tanggung jawab atas harta. Maksud menanggung adalah menanggung orangnya agar tidak melarikan diri menghindari hukuman, bukan hukuman atas orang itu. Apabila yang menjamin memenuhi kewajibannya

dengan membayar hutang yang dijamin dan pembayarannya itu atas izin *Makfūl anhu*. Maka boleh meminta kembali uang dengan jumlah yang sama kepada orang yang dijamin.⁶⁶

Akad *kafālah* yang dilakukan oleh para pihak memiliki relasi hukum dan konsekuensi yang berbeda-beda. Karena hubungan hukum yang terjadi di antara *kafil*, *ashīl*, *makfūl'anhu* dan *makfūl bihi*. Hubungan hukum yang utama terjadi antara pihak pertama yaitu *makfūl'anhu* dan pihak kedua sebagai *makfūl lahu*. Sedangkan keberadaan *kafil* terjadi disebabkan keinginan untuk menjamin/menanggung perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab *makfūl'anhu* kepada *makfūl lah* akan dilakukan sesuai kesepakatan.⁶⁷

Pada dasarnya akad *kafālah* dibolehkan selama pertanggung jawaban yang dilakukan para pihak terkait dengan penjaminan yang berhubungan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Para fuqaha menyatakan prinsip akad *kafālah* merupakan perwujudan suatu kemashlahatan bagi masyarakat terutama yang membutuhkan penjaminan yang mungkin disebabkan oleh ketidakmampuannya menghadirkan jaminan yang dibutuhkan oleh pekerja. Keberadaan akad *kafālah* akan semakin penting bila masyarakat memiliki rasa solidaritas, bahkan dalam masyarakat dari generasi muslim pertama selalu menggunakan akad *kafālah* untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan saling membantu sesama.⁶⁸

Dalam pelaksanaan pertanggung jawaban risiko dalam akad *kafālah* terhadap jiwa para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda tentang tanggung jawab seorang *kafil*. Dalam *kafālah* terhadap jiwa seorang *kafil* bertanggung jawab untuk mendatangkan *makfūl bih* untuk menunaikan tanggung jawabnya terhadap *makfūl'anhu*. Apabila *kafil* tidak sanggup menghadirkan *makfūl bih*

⁶⁶Abi Babr ibn Muhammad al-Ta'iqy al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, (PT. Al-Ma'arif: Bandung, 2013), hlm. 276.

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayah Mujtahid Wan Nihayatul Muqtasid*, Jilid II, (Jakarta: Akbar Mediar, 2013), hlm. 210.

maka kerugian yang dialami oleh *makfūl'anhu* ditanggung oleh *kafil*. Menurut Ulama Hanafiyah, bila secara materi tidak sanggup menanggungnya maka harus dihukum dengan hukuman *ta'zir* sampai *kafil* sanggup mendatangkan *makfūl bih* tetap harus menanggung kerugiannya.

Hutang yang dijamin telah berada dalam tanggungan *kafil* dan pada waktu yang sama hutang tersebut juga masih tetap berada dalam tanggungan *ashīl*, artinya hutang tetap menjadi tanggungan kedua belah pihak yaitu *ashīl* dan *kafil*, namun tidak serta merta berarti hak yang ada menjadi bertambah atau ganda, meskipun hutang tersebut berada dalam tanggungan *kafil*, namun orang yang memiliki hak hanya berhak menagih dan mendapatkan haknya sejumlah yang pernah diberikan, adakalanya dari *kafil* atau dari *Ashīl*. Imam Malik berpendapat bahwa penanggung harus menanggung kerugian atas orang yang ditanggung apabila orang tersebut pergi. Seandainya ada orang yang menanggung orang lain, lalu ternyata *kafil* tidak bisa menghadirkan *makfūl'anhu* atau meninggal dunia, maka menurut Ulama Hanafiyah *kafil* wajib membayar hutang *makfūl'anhu* yang merupakan tanggungannya, berdasarkan hal diatas berarti ada dua *kafālah*, yaitu *kafālah* jiwa dan harta. Pada dasarnya penjamin telah menjamin jiwa secara mutlak dan menggantungkan jaminan harta apabila penanggung tidak bisa menghadirkan orang yang dijamin tersebut. Ulama Syafi'iyah berpendapat sebaliknya bahwa penanggung tidak menanggung dalam pembayaran.⁶⁹

Adapun pendapat kelompok yang ketiga menyatakan bahwa *kafil* hanya wajib menghadirkan orang yang ditanggungnya, bila menghadirkan mungkin untuk dilakukan, maka penanggung harus ditahan hingga orang yang ditanggung hadir. Seandainya orang ditanggung meninggal dunia, maka *kafil* tidak boleh dituntut atas hutang orang yang ditanggungnya, sebab penanggung

⁶⁹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, hlm.44.

tidak menjamin hutang. Apabila *kafil* telah berhasil menyerahkan diri *makful'anh* maka penanggung telah bebas dari tugasnya sebagai penjamin.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum *kafalah* (menanggung seseorang) adalah boleh apabila orang yang ditanggung memiliki tanggung jawab atas *adami* (menyangkut hak manusia), Seperti tanggungan terhadap harta dan jiwa. Pelaksanaan pertanggungan risiko dalam akad *kafalah* terjadi perbedaan dikalangan para ulama terletak pada tanggung jawab seorang *kafil*. Imam Malik berpendapat apabila seorang menanggung orang lain, namun penjamin tidak dapat menghadirkan pihak yang dijamin maka penjamin harus membayar hutang pihak yang dijamin. Namun Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penjamin tidak menjamin terhadap hutang pihak yang dijamin, namun hanya jiwa pihak yang dijamin. Golongan ketiga berpendapat bahwa penjamin tidak wajib untuk menjamin hutang pihak yang dijamin dikarenakan yang dijamin adalah jiwa, maka hanya wajib untuk menghadirkan orang yang dijamin dan terbebas dari tuntutan hutang pihak yang dijamin, jadi konsep pertanggungan dalam akad *kafalah* merupakan perwujudan suatu kemashlahatan bagi masyarakat yang membutuhkan penjaminan terhadap barang, harta maupun jiwanya, dengan demikian eksistensi akad *kafalah* akan semakin penting bila masyarakat memiliki rasa solidaritas, bahkan dalam masyarakat dari generasi muslim selalu menggunakan akad *kafalah* untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan saling membantu sesama.

⁷⁰Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*,(Damsiq: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 628.

BAB TIGA

PERTANGUNGAN RISIKO TERHADAP PEKERJA BAGIAN PELAYANAN TEKNIK PADA PT PLN PERSERO KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF *KAFĀLAH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. PT PLN (Persero) Unit Wilayah Aceh

a. Profil PT. PLN (Persero) Unit Wilayah Aceh

Perusahaan Listrik Negara atau PT. PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972 status PLN di ubah menjadi Perusahaan Umum (perum) milik negara eksploitasi Daerah Istimewa Aceh setelah diadakan pembagian daerah kerja yang baru daerah Aceh. Untuk kesekian kalinya terjadi sebutan di dalam kinerja PLN, dimana istilah “Eksplorasi” diganti dengan wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tenaga Listrik (PUTL) No.031/PLT/75 tentang Pembagian Daerah Kerja. Kemudian tahun 1978 dengan intruksi Presiden Republik Indonesia No.15 Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara tidak lagi di bawah koordinasi Menteri Pertambangan dan Energi. Pada tanggal 16 november 1993 Surat Keputusan kepada Menteri Keuangan N0. B-205/M/Sesneg/II/1993 tentang Pengalihan Bentuk Badan Usaha Perusahaan Listrik Negara menjadi Persero. PT. PLN (persero) wilayah Aceh sampai sekarang memiliki 6 kantor cabang seperti, PLN Cabang Banda Aceh, Sigli, Lhoksemawe, Meulaboh, Subusalam, dan untuk area Banda Aceh mempunyai 5 cabang unit pelayanan pelanggan yaitu; ULP Merduati, Keude Bieng, Lambaro, Jantho, dan ULP Sabang.⁷¹

⁷¹ Wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara yang di akses pada tanggal 20 Januari 2020

b. Visi Misi PT PLN Persero

Adapun Visi PT PLN (Persero) Wilayah Aceh sebagai berikut:

“Diakui sebagai unit bisnis PLN terbaik di Sumatera yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi alam dan menuju perusahaan kelas dunia.”⁷²

Misi PT PLN (Persero), yaitu:


- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang usaha lain yang terkait, berorientasi kepada kepuasan pelanggan, karyawan dan pemegang saham.
- 2) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- 3) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor dan bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat tanggung jawab terhadap apa yang akan di kerjakan. Struktur Organisasi PT. PLN (persero) Rayon Merduati Area Banda Aceh:

⁷² www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan yang diakses pada tanggal 22 Januari 2020.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh



Sumber : Struktur organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh

2. PT Wahana Aceh Power


PT.Wahana Aceh Power merupakan Perseroan Komanditer. PT Wahana Aceh Power berkedudukan dan berkantor pusat di JL.Tgk. Dibrang NO.66 Kp. Mulia, Banda Aceh. PT. Wahana Aceh Power didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 02 Tanggal 2010, oleh Alfina, SH, di Aceh Besar. PT Wahana Aceh Power bergerak di bidang Jasa Konstruksi, jasa yang diserahkan yaitu jasa pemasangan lampu penerangan jalan umum.⁷³

PT. Wahana Aceh Power didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, maksud dan tujuan PT. Wahana ini adalah melanjutkan usaha dari Perseroan Komanditer CV. Wahana Multi Guna yang berkedudukan di kota Banda Aceh yang pertama kali didirikan dengan akta tertanggal 21 November 1996 No. 30, dibuat dihadapan Munir, SH, waktu itu notaris di Banda Aceh, selanjutnya telah diadakan perubahan dengan akta pemasukan dan pengeluaran persero serta perubahan anggaran dasar tertanggal 20 Desember 2002 Nomor 49, dibuat dihadapan Marzuki, SH, waktu itu notaris

⁷³ Wawancara dengan Rahmawati, Karyawan HRD pada PT Wahana Aceh Power, di Kantor PT Wahana Aceh Power, pada Tanggal 16 Januari 2020

di Banda Aceh. Adapun Struktur Organisasi pada PT. Wahana Aceh Power sebagai berikut.⁷⁴

Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. Wahana Aceh Power



Sumber: wawancara dengan rachmawati selaku HRD PT. Wahana Aceh Power

B. Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Karyawan Bagian Pelayanan Teknik pada PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi hukum. Oleh karenanya setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak

⁷⁴ *Ibid*

pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pula dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan dilindungi oleh UUD 1945.⁷⁵

Perlindungan keselamatan kerja pada dasarnya bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu keamanan dan ketertiban kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal maka diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja ini akan mencakup :⁷⁶

1. Norma keselamatan kerja yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan serta proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
2. Norma kesehatan kerja dan *higiene* kesehatan perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, perawatan tenaga kerja yang sakit.
3. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh Pemerintah dan moril kerja yang menjamin daya guna

⁷⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

⁷⁶ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.31.

kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

4. Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan akibat pekerjaan berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan, serta ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan menjelaskan pasal-pasal yang terkait dengan judul penelitian, terutama berfokus kepada perlindungan terhadap pekerja dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara *outsourcing* yang juga menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja, dimana perancangan kontrak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara *outsourcing* di lingkungan PLN umumnya menggunakan standar kontrak yang dalam pembuatannya terdapat negosiasi terlebih dahulu antara PLN dan perusahaan penyedia jasa untuk membentuk isi dan pasal-pasal yang tertuang di dalam kontrak. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada bab IX yang membahas tentang hubungan Kerja. Pasal 64 yang menyebutkan bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Dengan demikian, maka jelaslah perjanjian pemborongan pengadaan jasa yang dilakukan oleh PLN sesuai dengan pasal di atas, dimana PLN telah menyediakan kontrak perjanjian pemborongan secara tertulis kepada pihak penyedia jasa, yang nantinya dapat dinegosiasikan mengenai pasal-pasal tertentu yang ingin diubah oleh perusahaan penyedia jasa.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Reza Restirianda selaku pegawai Spv Operasi PLN UP3 Banda Aceh, kegiatan pemborongan pekerjaan secara *outsourcing* antara PT PLN (Persero) dan PT Wahana Aceh Power ini berlangsung pada bulan 1 april 2019 sejak ditandatanganinya perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT PLN (Persero) dan PT. Wahana Aceh Power Nomor 06/AO-DIS/UIW.ACEH/2019 pada tanggal 02 januari 2019, dan berakhir

pada tanggal 31 maret 2024.⁷⁷ Keuntungan yang diterima oleh PT. Wahana Aceh Power terkait perjanjian pemborongan tersebut diantaranya ialah:

1. Dari segi finansial, yaitu mendapatkan bayaran atas jasa yang dilakukan.
2. Ada kepuasan tersendiri apabila target pekerjaan yang diborongkan tercapai.

Sedangkan kerugian yang harus dihadapi dalam melakukan kegiatan *outsourcing* adalah jika target pekerjaan yang telah ditetapkan tidak tercapai, maka perusahaan akan mendapatkan potongan pembayaran, bahkan tidak akan mendapat bayaran walaupun dalam perjanjian telah diatur ketentuan harga pekerjaan pemborongan yang disepakati, baik yang memenuhi target ataupun di bawah target. Dalam kegiatan pekerjaan pelayanan teknik berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan secara *outsourcing* antara PT. PLN (Persero) dan PT. Wahana Aceh Power, hubungan kerja sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari suatu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara perusahaan dengan semua pekerjanya. Perjanjian kerja yang dibuat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tetap. pada perjanjian kerja tersebut diatur semua hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak.

Perlindungan hukum bagi pekerja pelayanan teknik dalam perjanjian jasa pemborongan pekerjaan secara *outsourcing* antara PT. PLN (Persero) dan PT. Wahana Aceh Power memang secara implisit tidak terdapat dalam perjanjian tetapi secara eksplisit dapat dilihat dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai status tenaga kerja, tanggung jawab kecelakaan kerja yang menimpa pekerja pada saat pekerja melaksanakan tugas, serta mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melihat ada atau tidaknya perlindungan hukum terhadap pekerja juga dapat dilihat dalam perjanjian kerjanya, dalam perjanjian kerja dapat diketahui hak dan kewajiban pekerja, antara lain:

⁷⁷ Wawancara dengan Reza Restirianda, Karyawan Spv Up3 pada PT PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 14 Januari 2020.

Hak Pekerja antara lain (pasal 2 angka 1) :

1. Pihak pertama bersedia memberikan imbalan gaji dengan memperhatikan nilai upah maksimum provinsi (UMP) yang berlaku dan pihak kedua (pekerja *outsourcing*) berhak memperoleh imbalan gaji sebesar Rp. 3.656.152.
2. Upah tersebut tidak termasuk dengan tunjangan hari raya dan pesangon. Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada Hari Raya Idul Fitri dan untuk pesangon dibayarkan saat pemutusan kontrak kerja.
3. Pihak kedua berhak atas Tunjangan Hari Raya secara proposional apabila sudah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan dan pihak kedua (pekerja *outsourcing*) berhak atas Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan upah apabila sudah mempunyai masa kerja 12 bulan tidak pernah terputus hubungannya.
4. Pihak Kedua diikut sertakan dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
5. Pemberian fasilitas kerja kepada pihak kedua disesuaikan dengan perjanjian antara PT. Wahana Aceh Power dan PT. PLN (Persero).
6. Pihak kedua berhak atas cuti tahunan apabila sudah mempunyai masa kerja 12 bulan penuh.

Kewajiban pekerja antara lain (pasal 3 angka 1) :

1. Pihak kedua wajib melaksanakan segala peraturan dari pihak pertama dan pihak rekanan dimana pihak kedua ditempatkan.
2. Pihak kedua wajib menaati perintah yang layak dari atasan, baik dari pihak pertama maupun pihak rekanan.
3. Di dalam melaksanakan pekerjaan, pihak kedua wajib mematuhi segala peraturan pihak rekanan.
4. Pihak kedua bersedia untuk dipindah tugaskan dalam jabatan maupun tugas yang baru dan ditempatkan pada unit-unit kerja yang termasuk dalam ruang lingkup kerja sama pihak pertama.

5. Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan 8 jam sehari dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pihak kedua wajib membayar premi JHT (Jaminan Hari Tua) sebesar 2%, untuk JP (Jaminan Pensiun) 1 %, dan BPJS Kesehatan sebesar 1 yang dipotong langsung dari gaji setiap bulannya.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perlindungan dan syarat-syarat kerja yang diberikan kepada para pekerja, yaitu:

1. Perlindungan pekerja perempuan, anak, dan penyandang cacat.

Pekerja yang bekerja pada bagian pelayanan teknik PT.PLN (Persero) kota Banda Aceh berjumlah 82 pekerja, dan keseluruhan pekerja tersebut bukan pekerja di bawah umur, wanita, maupun penyandang cacat. Dengan demikian tidak ada pekerja anak, perempuan atau penyandang cacat yang dilibatkan dalam pekerjaan pelayanan teknik.

2. Waktu Kerja

Hari kerja pada PT. Wahana Aceh Power adalah 5 (lima) atau 6 (enam) hari dalam seminggu, dengan jam kerja:

- a. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 hari dalam 1 (satu) minggu.

Hari senin s/d kamis : 08.30 s/d 17.30 Istirahat : 12.08 s/d 13.00

Hari Jum'at : 08.30 s/d 17.30 Istirahat : 11.30 s/d 13.02

- b. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.

Hari senin s/d kamis : 08.30 s/d 16.30 Istirahat : 12.00 s/d 13.00

Hari Jum'at : 08.30 s/d 16.30 Istirahat : 11.30 s/d 13.00

Hari Sabtu : 08.30 s/d 15.00 Istirahat : 12.00 s/d 13.00

Bila dipandang perlu untuk kepentingan produktifitas kerja, jam kerja dan hari kerja oleh perusahaan dapat diubah dengan ketentuan jumlah dan jam kerjanya tetap berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku. Jadi total jam kerja adalah 40 (empat puluh) jam untuk 6 hari kerja

maupun untuk 5 hari kerja. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai waktu kerja.

c. Waktu Istirahat dan Cuti

Dalam menjalankan pekerjaannya, para pekerja diberi waktu istirahat selama 1 sampai 2 jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Istirahat mingguan diberikan sebanyak 2 hari bagi yang bekerja selama 5 hari seminggu yaitu, hari sabtu dan minggu, sedangkan yang bekerja selama 6 hari diberikan istirahat pada hari minggu. Namun perusahaan dapat merubah hari istirahat tersebut mengikuti shift kerja pada karyawan pelayanan teknik. Pemberian cuti tahunan selama 12 hari apabila telah bekerja selama 1 (satu) tahun penuh, khusus untuk hari besar keagamaan tertentu, pekerja tetap akan bekerja sesuai shift yang berlaku, dikarenakan pekerjaan pelayanan teknik merupakan pekerjaan yang memiliki sifat urgensi. Oleh sebab itu, apabila terjadi gangguan listrik harus diatasi segera agar tidak merugikan pelanggan maupun PLN.⁷⁸

d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan bagi pekerja diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86 dan 87 yang menyebutkan:

Pasal 86

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a) Keselamatan dan Kesehatan kerja
 - b) Moral dan kesusilaan;dan
 - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

⁷⁸ Wawancara dengan Riky Akhyar, Pekerja Bagian Pelayanan Teknik pada PT PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 17 Januari 2020.

- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- 2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.⁷⁹

Selain dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Perlindungan terhadap keselamatan kerja juga diatur dalam surat perjanjian pekerjaan pelayanan teknik secara *outsourcing* antara PT.PLN (Persero) dan PT. Wahana Aceh Power. Namun tidak diatur secara khusus, hanya diatur secara garis besar saja, sebagaimana tercantum dalam pasal 11 tentang keamanan, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, sebagai berikut:

- (1) Pihak kedua wajib menaati peraturan pemerintah tentang keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- (2) Pihak Kedua wajib menyediakan semua peralatan keselamatan kerja yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan teknik.
- (3) Pihak kedua bertanggung jawab menjaga keselamatan para pekerjanya, jika para pekerja pihak kedua mengalami kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, maka merupakan tanggung jawab pihak kedua dan

⁷⁹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Jakarta: PT Rajawali, 2008), hlm 131.

wajib melapor ke instansi setempat yang berwenang/terkait, dengan menyampaikan tembusannya ke pihak pertama.

Berdasarkan isi surat perjanjian di atas, PLN telah melimpahkan tanggung jawab kepada perusahaan penyedia jasa terkait dengan penyediaan peralatan keselamatan kerja dan pertanggung jawaban kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, juga di dalam surat perjanjian telah disebutkan bahwa salah satu kewajiban pihak kedua adalah memberikan Perlindungan terhadap jaminan kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan pada pekerja bagian pelayanan teknik merupakan tanggung jawab PT. Wahana Aceh Power dikarenakan di dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan, PLN telah melimpahkan tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja kepada PT. Wahana Aceh Power. Hasil wawancara dengan Reza Restrianda selaku karyawan bagian Spv Operasi UP3 Banda Aceh juga menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian *outsourcing* yang dilakukan, PLN tidak memiliki tanggung jawab terhadap pertanggung jawaban risiko kesehatan dan keselamatan kerja pekerja pelayanan teknik, segala hal yang berhubungan dengan pekerja pelayanan teknik merupakan tanggung jawab PT. Wahana Aceh Power. PLN sebagai pengguna jasa memberikan perlindungan dengan memuat aturan mengenai ketentuan yang harus dipatuhi oleh perusahaan penyedia jasa agar hal tersebut dapat diimplementasikan oleh pekerja *outsourcing*, pekerja harus menaati aturan K2 dan K3 yang telah diatur oleh PLN, pekerja juga wajib menaati segala aturan PLN yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Widya Meliana Putri selaku Pejabat pelaksana K3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh, dalam

⁸⁰ Wawancara dengan Reza Restirianda, Karyawan Spv Up3 pada PT PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 14 Januari 2020.

pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan pelayanan teknik, PLN sebagai juga membebankan pengawasan pelaksanaan K3 kepada PT. Wahana Aceh power. PT Wahana Aceh Power wajib menunjuk dan menetapkan pengawas pekerjaan/pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja yang ditanggung masih rendah dan membutuhkan perhatian khusus dari PT. PLN (persero), mengingat walaupun tanggung jawab terhadap pekerja telah dibebankan kepada pihak penyedia jasa, namun pada realisasi pekerjaannya masih dalam lingkungan PT. PLN (persero), Oleh sebab itu menurut penulis, PLN harus memberikan perhatian khusus terhadap pertanggung jawaban kesehatan dan keselamatan kerja karyawan pelayanan teknik karena pekerjaan pelayanan teknik bukan merupakan pekerjaan penunjang, tetapi juga termasuk pekerjaan yang penting dan utama, apabila pekerjaan tersebut tidak dilakukan dikarenakan terdapat permasalahan pada pertanggung jawaban keselamatan maka akan terhambat proses pelayanan terhadap masyarakat.⁸¹

e. Upah

Tabel 1. Rincian Upah Teknisi Pelayanan Teknik

No	Item	Jumlah
1	Salary (Gaji Pokok)	3.208.491
2	Tunjangan Jabatan	600.000
3	Potongan BPJS JHT 2%	-76.169
4	Potongan JP 1%	-38.084
5	Potongan BPJS JPK 1%	-38.084
	Take Home Pay (THP)	3.656.152

Sumber : Perjanjian kerja Karyawan pelayanan teknik PT Wahana Aceh Power

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa rincian dari Gaji yang dibayarkan PT. Wahana Aceh Power kepada Karyawan Pelayanan teknik

⁸¹ Wawancara dengan Widya Meliana Putri, Pejabat Pelaksana K3 pada PT PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 14 Januari 2020.

sudah sesuai dengan Upah Minimum Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan berdasarkan KepGub Aceh Nomor 1801 Tahun 2019 Tentang Penetapan UMK Kota Banda Aceh, di mana mulai Januari 2020 upah minimum kota Banda Aceh sebesar RP. 3.200.000,-, selain itu pekerja juga mendapatkan tunjangan hari raya setiap tahun sebesar gaji satu bulan penuh.⁸²

C. Bentuk Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan Pelayanan Teknik Terkait Perusahaan *Outsourcing*

Pemerintah telah membuat aturan mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang tertuang dalam undang-undang No.10 tahun 1970 Tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya yang dihadapi oleh pekerja. Jaminan Keselamatan kerja merupakan faktor penting dalam pekerjaan, terutama untuk pekerjaan yang berpotensi (kecelakaan) tinggi. Keselamatan kerja yang dimaksud merupakan keselamatan kerja yang bertalian dengan Kecelakaan kerja, di mana kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terjadi secara kebetulan melainkan karena adanya suatu sebab. Kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu perilaku yang tidak aman yang dilakukan oleh pekerja dan kondisi yang tidak aman. Kecelakaan kerja yang umumnya terjadi pada bagian kelistrikan seperti terjatuh dari ketinggian, tersengat arus listrik, tertimpa benda jatuh, menghirup debu, terpapar panas matahari dan radiasi sinar *ultraviolet*.⁸³

Setiap perusahaan penting untuk menerapkan jaminan keselamatan kerja karyawan, namun kenyataannya masih banyak perusahaan *outsourcing* PLN yang

⁸² Wawancara dengan Rahmawati, Karyawan HRD pada PT Wahana Aceh Power, di Kantor PT Wahana Aceh Power, pada Tanggal 16 Januari 2020.

⁸³ Sebdjun H. Manulag, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hlm 87.

masih menyepelekan hal tersebut. Padahal, Jaminan Keselamatan Kerja merupakan salah satu hak asasi pekerja dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih terdapat banyak kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjaan kelistrikan di Banda Aceh. Penerapan Jaminan Keselamatan kerja pada bagian pelayanan teknik Banda Aceh belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh. Meskipun program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam perundang-undangan. Karena kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan terjadi.⁸⁴

Berdasarkan hal tersebut, dalam perjanjian pemborongan pekerjaan secara *outsourcing* yang dilakukan antara PT. PLN (Persero) unit Wilayah Aceh dan PT. Wahana Aceh Power juga memuat aturan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada surat perjanjiannya, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan pelayanan teknik dibebankan kepada PT. Wahana Aceh Power selaku perusahaan *outsourcing* yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor 06/R/AO-DIS/UI.ACEH/2019 Pasal 11 Tentang Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja. Selain dalam perjanjian pemborongan, pada dokumen lelang perjanjian pemborongan pekerjaan juga memuat mengenai bentuk jaminan yang diberlakukan dalam pekerjaan pelayanan teknik, yaitu pada Pasal 33 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K2K3), terdapat bunyi yang berhubungan dengan jaminan terhadap keselamatan pekerja bagian pelayanan teknik, sebagai berikut:⁸⁵

1. Penyedia barang/jasa wajib menaati peraturan tentang K2 dan K3 yang berlaku di PT. PLN (Persero), Undang-undang Ketenagakerjaan dan Badan

⁸⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan terkait lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), hlm. 6.

⁸⁵ Wawancara dengan Widya Meliana Putri, Pejabat Pelaksana K3 pada PT PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 14 Januari 2020.

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pekerjanya;

2. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

a. Pencegahan Kondisi Berbahaya (*Unsafe Condition*)

Penyedia barang/jasa wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya pada tempat-tempat kerja, antara lain :

- i Penyedia barang/jasa wajib mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di lingkungan PT PLN (persero);
- ii Penyedia barang/jasa wajib memiliki dan menerapkan *standing operation procedure* (SOP) untuk setiap pekerjaan;
- iii Penyedia barang/jasa wajib menyediakan peralatan kerja dan alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- iv Penyedia barang/jasa wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko pada tempat kerja yang berpotensi bahaya;
- v Penyedia barang/jasa Wajib membuat *job safety analysis* dan izin kerja (*Working Permit*) pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- vi Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi mengalami kecelakaan kerja.

b. Pencegahan Tindakan Berbahaya (*Unsafe Action*)

Penyedia barang/jasa wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya dari pelaksana dan pengawas pekerjaan, antara lain:

- i Penyedia jasa wajib menunjuk dan menetapkan pengawas pekerjaan/ pengawas Kesehatan dan keselamatan kerja yang memiliki kompetensi dibidang pekerjaannya;

- ii Penyedia barang/jasa wajib memasang *Lock Out Tag Out* pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- iii Pelaksana pekerjaan dari penyedia barang/jasa wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- iv Penyedia barang/jasa wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja;
- v Penyedia barang/jasa wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan kepada pelaksana pekerjaan dan pengawas pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.⁸⁶

3. Sanksi Pelanggaran K2K3

- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian penyedia barang/jasa dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, maka penyedia barang/jasa bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.
- b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian pelaksana pekerjaan dari penyedia barang/jasa, maka pelaksana pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.
- c. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian penyedia barang/jasa dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, maka PT. PLN (Persero) berhak mengevaluasi, memutus perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan penyedia barang/jasa tersebut pada daftar hitam (*black list*) perusahaan.

⁸⁶ *Dokumen Lelang* pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 06/R/ AO -DIS/ UI. ACEH .

Berdasarkan isi dokumen lelang di atas dapat diketahui bahwa PLN telah mensyaratkan pemberian pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik terhadap pekerja pelayanan teknik serta memberikan jaminan terhadap kecelakaan tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Widya Meliana Putri selaku Petugas K3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh, menuturkan bahwa bentuk jaminan yang diberikan PLN adalah dengan memberikan proteksi terhadap karyawan saat melakukan pekerjaan, mensyaratkan memakai alat pelindung diri (APD), Mengikutsertakan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, bekerja sesuai kode etik perusahaan.

Pemberian jaminan merupakan tanggung jawab PT. Wahana Aceh Power sesuai dengan isi surat perjanjian pemborongan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis ibu Rachmawati selaku HRD pada PT. Wahana Aceh Power, Menuturkan bahwa bentuk jaminan dari PT. Wahana Aceh Power, yaitu apabila terdapat pekerja yang sakit maupun mengalami kecelakaan, akan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama terhadap kecelakaan yang terjadi, mengenai biayanya sendiri ditanggung sesuai besar dampak dari kecelakaan yang terjadi, jika kecelakaan yang terjadi tidak berakibat fatal atau hanya luka ringan, maka biaya tersebut ditanggung oleh pekerja secara pribadi. Namun apabila berdampak parah akibat dari kecelakaan tersebut misalnya patah kaki dikarenakan jatuh dari ketinggian, kesetrum listrik, dan kecelakaan lainnya yang berakibat fatal maka biaya pengobatan dan rehabilitasi akan ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan keanggotaan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan. Kecelakaan terjadi biasanya diluar dugaan, dikarenakan pada proses pengerjaan perbaikan jaringan listrik, perusahaan selalu memproteksi pekerjaan dengan menggunakan APD pada setiap pekerjaan, namun terkadang pekerja yang menyepelekan pemakaian APD saat melakukan pekerjaannya, dan akan berakibat fatal apabila terjadi kecelakaan kerja. Jaminan keselamatan kerja yang diberikan

oleh PT. Wahana Aceh Power telah di atur dalam Peraturan Perusahaan Pada PT. Wahana Aceh power, yaitu:⁸⁷

Pada Pasal 33 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan :

1. Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan ke dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-undang RI No.24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI No. 44 tahun 2015, Peraturan Pemerintah RI No.45 tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2015 yang berlaku.
2. Apabila terjadi kecelakaan kerja atau kematian yang dialami karyawan, maka segala sesuatunya akan diurus menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 34 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

“Perusahaan mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.”

Pasal 37 Tentang Bantuan Kematian

“Dalam hal karyawan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, maka perusahaan akan memberikan sumbangan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Upah dalam bulan yang sedang berjalan.
- b. Bantuan duka cita yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan.”

⁸⁷ Wawancara dengan Rahmawati, Karyawan HRD pada PT Wahana Aceh Power, di Kantor PT Wahana Aceh Power, pada Tanggal 16 Januari 2020

Pasal 38 Tentang Bantuan Kematian bagi keluarga karyawan

“Perusahaan memberikan bantuan duka cita kepada karyawan yang keluarganya/istri/suami/anak yang sah meninggal dunia yang besarnya diatur berdasarkan kebijakan perusahaan.”

Berdasarkan Peraturan Perusahaan di atas dapat diketahui bahwa jaminan terhadap risiko kecelakaan kerja pada PT. Wahana Aceh Power ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bentuk Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh perusahaan penyedia jasa kepada pekerjanya adalah dengan mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari hasil wawancara dengan Rahmawati selaku karyawan bagian HRD pada PT. Wahana Aceh Power, bahwa benar PT. Wahana Aceh Power dalam hal pertanggung jawaban kesehatan dan keselamatan kerja telah dilimpahkan kepada BPJS berdasarkan keikutsertaan pekerja menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, bentuk jaminan yang didaftarkan tersebut meliputi: jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, Jaminan Pensiun dan jaminan pemeliharaan kesehatan kerja.

Adapun Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada pekerja bagian pelayanan pelayanan teknik PT. PLN (persero) sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Iuran BPJS Ketenagakerjaan

BPJS KETENAGAKERJAAN	DITANGGUNG PERUSAHAAN (%)	DITANGGUNG TENAGA KERJA (%)	TOTAL L (%)
JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	1,27		1,27
JKM (Jaminan Kematian)	0,3		0,3
JHT (Jaminan Hari Tua)	3,7	2	5,7
JP (Jaminan Pensiun)	2	1	3
TOTAL	7,27	3	10,27

Sumber : Peraturan Perusahaan PT. Wahana Aceh Power.

Tabel 3. Rincian Iuran BPJS Kesehatan

BPJS KESEHATAN	DITANGGUNG PERUSAHAAN (%)	DITANGGUNG TENAGA KERJA (%)	TOTAL (%)
BPJS KESEHATAN	4	1	5
TOTAL	4	1	5

Sumber : Peraturan Perusahaan PT. Wahana Aceh Power.

Dalam Peraturan Perusahaan juga menjelaskan kompensasi terhadap kecelakaan kerja akan ditanggung dan diurus serta dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan BPJS, mengenai iuran jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan oleh PT. Wahana Aceh power sebesar 1,27%, dan jaminan kematian sebesar 0,3% yg dihitung dari upah pekerja dan besarnya risiko pekerjaan.

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Rahmawati selaku HRD pada PT.Wahana Aceh Power bahwa PT. Wahana Aceh power membayar iuran jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1,27 % dari upah yang diberikan kepada pekerja selama sebulan dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan pelayanan teknik termasuk pekerjaan yang memiliki risiko tinggi yang sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan.⁸⁸

Kompensasi kecelakaan kerja yang diberikan oleh BPJS Ketengakerjaan besarnya sesuai aturan BPJS Ketengakerjaan sebagai berikut :

1. Biaya Transport (maksimum)
 - a. Darat Rp. 1.000.000,-
 - b. Laut Rp. 1.500.000,-
 - c. Udara Rp. 2.500.000,-
2. Sementara Tidak Mampu Bekerja
 - a. 6 bulan pertama 100% upah selama tidak mampu bekerja.
 - b. 6 bulan kedua 75% upah.

⁸⁸ Wawancara dengan Rahmawati, Karyawan HRD pada PT Wahana Aceh Power, di Kantor PT Wahana Aceh Power, pada Tanggal 16 Januari 2020.

- c. 6 bulan selanjutnya 50 % dari upah.
- 3. Biaya pengobatan dan perawatan maksimum sebesar RP. 12.000.000,-
- 4. Santunan Cacat
 - a. Sebagian fungsi % tabel x 80 x upah sebulan
 - b. Total 70% x 80 bulan upah
 - c. Kurang Fungsi % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah
- 5. Santunan Kematian
 - a. Sekaligus 60 % x 80 bulan upah
 - b. Secara Berkala selama 24 bulan yang dapat dibayarkan sekaligus 24 x Rp. 200.000,- = 4.800.000,-
 - c. Biaya Pemakaman Rp. 3.000.000,-

Kompensasi dan biaya diatas diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan atas pengajuan klaim kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja. Namun kompensasi terhadap meninggalnya pekerja yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja, Perusahaan yang akan memberikan kompensasi kepada ahli waris sebesar 1 bulan gaji dan bantuan duka cita yang besarnya sesuai kebijakan perusahaan. Adapun perusahaan juga memberikan bantuan duka cita apabila keluarga/anak/istri pekerja meninggal dunia sesuai kebijakan perusahaan.⁸⁹

Berdasarkan Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan antara PT. PLN (Persero) dan PT. Wahana Aceh Power telah dijelaskan bahwa Perusahaan Penyedia jasa dikenakan sanksi denda 10% (sepuluh persen) dari pembayaran bulan berjalan belum terhitung PPN apabila terjadinya kecelakaan kerja terhadap tenaga kerjanya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab Perusahaan Penyedia jasa sangat besar terhadap pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan pekerjanya, Oleh sebab itu diperlukan pengawasan yang ketat terhadap keselamatan pekerjaan pelayanan teknik. PT. PLN (Persero) tidak memiliki tanggung jawab terhadap pertanggung jawaban kecelakaan pekerja pelayanan teknik. Namun PT. PLN memiliki tanggung jawab sosial sebagai pengguna jasa pekerja, oleh sebab itu PLN memberikan biaya santunan terhadap pekerja yang

⁸⁹ Wawancara dengan Dedy Ardianyah, Pekerja Pelayanan Teknik pada PT. PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 16 Januari 2020.

mengalami kecelakaan kerja, walaupun hal tersebut tidak diatur dalam surat perjanjian.⁹⁰

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa PT. PLN (Persero) menyerahkan tanggung jawab pemberian jaminan keselamatan kerja kepada PT. Wahana Aceh Power, PT Wahana Aceh Power telah menyelenggarakan upaya jaminan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik seperti Pemberian kompensasi terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian, luka fatal, dan rehabilitasi serta kompensasi lainnya apabila terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia., namun proteksi perlindungan yang diselenggarakan oleh PT.Wahana Aceh Power belum optimal seperti melakukan pengawasan yang efektif dan optimal terhadap pemakaian alat pelindung diri untuk para pekerja pelayanan teknik guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja,

D. Pertanggungans Risiko yang Dilakukan oleh PT. PLN (persero) dengan Perusahaan *Outsourcing* terhadap Kecelakaan Kerja dalam Perspektif Akad *Kafālah*

Pertanggungans risiko terhadap keselamatan pekerja *outsourcing* merupakan pertanggungans yang dilakukan atas hubungan hukum antara penyedia jasa pekerja, perusahaan pemberi kerja dan pekerja terhadap risiko yang terdapat dalam pekerjaan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, pemerintah mewajibkan pengusaha untuk melakukan pencegahan kecelakaan kerja yang dapat terjadi sewaktu-waktu di tempat kerja. Perlindungan keselamatan terhadap pekerja merupakan hal yang mendasar untuk dipenuhi pengusaha/pemberi kerja karena kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu hal yang penting agar tercapainya kualitas kerja yang baik dan

⁹⁰ Wawancara dengan Reza Restirianda, Karyawan Spv Up3 pada PT PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 14 Januari 2020.

keselamatan kerja di tempat kerja yang terjamin sehingga kesejahteraan pekerja dapat lebih ditingkatkan. Hubungan kerja yang terjadi pada pekerjaan pelayanan teknik yaitu dimana pihak PT. PLN (Persero) sebagai pengguna jasa menggunakan jasa pekerja *outsourcing* pada pekerjaan bagian pelayanan teknik di PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh dalam rangka pemeliharaan jaringan listrik dan jasa pelayanan gangguan dari pelanggan, semua proses dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dilimpahkan kepada PT. Wahana Aceh Power, yang selanjutnya memperkerjakan pekerjanya untuk tiap ULP yang berada pada kawasan Banda Aceh. Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Wahana Aceh Power sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diinginkan oleh PT. PLN (Persero). Untuk memperoleh kepastian hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja bagian pelayanan teknik, Pihak PLN mempercayakan keselamatan dan kesehatan pekerja kepada pihak Perusahaan *outsourcing* yang dibuat dalam sebuah kontrak perjanjian pemborongan pekerjaan, harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana kontrak perjanjian tersebut.⁹¹

. Adapun isi surat perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai berikut:

Pasal 11

“Pihak Kedua bertanggung jawab menjaga keselamatan para pekerjanya, jika para pekerja/karyawan Pihak Kedua mengalami kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan ini, maka merupakan tanggung jawab Pihak Kedua dan wajib melapor ke instansi setempat yang terkait/berwenang, dengan menyampaikan tebusannya ke Pihak Pertama.”

Pasal 11 menjelaskan bahwa PT. PLN (Persero) melimpahkan tanggung jawab mengenai pertanggung jawaban kecelakaan kerja kepada PT. Wahana Aceh Power, dikarenakan PT. Wahana Aceh power adalah Perusahaan penyedia jasa bagi pekerja dan merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap

⁹¹ Wawancara dengan Reza Restirianda, Karyawan Spv Up3 pada PT PLN (Persero) Banda Aceh, di Kantor Operasional Merduati pada Tanggal 14 Januari 2020.

pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, begitu pula pekerjaanya.

Pasal 13

“Pihak Kedua, berkewajiban mengikutsertakan Tenaga Kerja yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan di Pihak Pertama dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melaporkan pembayaran program tersebut kepada Pihak Pertama dilengkapi dengan foto copy bukti penyeteran.”

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa PT. Wahana Aceh Power yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja dan menanggung jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dengan program BPJS Ketenagakerjaan. jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja yang diberikan berupa bentuk pertanggungungan terhadap kecelakaan kerja, perawatan kesehatan, kompensasi kematian serta santunan terhadap pertanggungungan yang dilakukan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Islam Pertanggungungan risiko atau penjaminan risiko disebut dengan istilah *kafālah*. Konsep *kafālah* merupakan bagian dari fiqh muamalah, di mana *kafālah* adalah akad penjaminan yang berikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Pada dasarnya akad *kafālah* merupakan bentuk pertanggungungan yang biasa dilakukan oleh perusahaan, dari pengertian lain *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, dimana objek akad dapat berupa jiwa, harta, hutang, dan pekerjaan.⁹²

Adapun *kafālah* yang dimaksud disini adalah pengalihan tanggung jawab terhadap pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan pada pekerja pelayanan teknik, di mana penjamin ialah pihak PT. Wahana Aceh Power yang bertanggung jawab memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja, pihak

⁹² Hendi Subendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 191.

bertanggung jawab ialah PT. PLN (Persero) dan pihak yang ditanggung pekerja bagian pelayanan teknik yang objek tanggungannya berupa jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja. Dokumen jaminan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang hak-hak atas kesehatan dan keselamatan pekerja sebagai jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban PT. Wahana Aceh Power terhadap pekerja berdasarkan akad *kafālah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, keabsahan dan kesesuaian penggunaan akad *kafālah* pada pertanggung jawaban risiko kecelakaan kerja dapat dianalisis berdasarkan urutan rukun yang ditetapkan fuqaha, yaitu *Kafil*/orang yang menjamin adalah PT. Wahana Aceh Power yang menanggung kompensasi kesehatan dan keselamatan pekerja. PT. Wahana Aceh Power memberikan jaminan keselamatan kerja berdasarkan Kontrak perjanjian pemborongan pekerjaan yang mensyaratkan untuk mengikutsertakan para pekerjanya kepada program jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Sebagai pihak yang akan menanggung kesehatan dan keselamatan pekerja harus jelas dalam membuat perhitungan kompensasi dan biaya pada pertanggung jawaban kecelakaan kerja karyawan. Kedua, *Maḍmun lahu* merupakan orang yang berpiutang, yaitu PT. PLN (persero) yang merupakan pihak pengguna jasa pekerja telah melimpahkan tanggung jawab mengenai pertanggung jawaban pekerja kepada PT. Wahana Aceh Power. Rukun ketiga adalah adanya *makfūl bih*, para ulama mensyaratkan bahwa objek *kafālah* harus diketahui oleh penjamin, dimana pada aplikasinya, Objek yang diperjanjikan dalam akad tersebut adalah kesehatan dan keselamatan pekerja pelayanan teknik atau termasuk jiwa pekerja. Pertanggung jawaban ini harus ditanggung sesuai perjanjian yang telah disepakati, Objek yang menjadi hak pekerja merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak PT. Wahana Aceh Power, Namun dari pihak

PT. Wahana Aceh Power hak yang menjadi miliknya adalah terlaksananya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.⁹³

Adapun rukun berikutnya pada akad *kafālah* yaitu, *maḍmun* 'Anhu/pihak yang dijamin, yaitu pekerja bagian pelayanan teknik, pekerja berhak atas haknya yang dilindungi undang-undang dan perjanjian kerjanya untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Rukun terakhir adalah *ṣighat* akad, yang dibuat oleh para pihak dapat dipahami dan dengan tegas menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilakukan dan saling berkaitan, karena akad yang dibuat didasarkan pada kesadaran untuk memberikan untuk saling tolong-menolong dan saling membantu antar sesama serta memudahkan pekerja sebagai objek jaminan mendapatkan perlindungan dalam melakukan pekerjaan. *Ṣighat* akad yang dimaksud berupa perjanjian pemborongan pekerjaan pelayanan teknik dan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis.⁹⁴ Prinsip dasar akad *kafālah* sesuai dengan apa yang diterapkan dalam sistem jaminan keselamatan pekerja adalah prinsip saling membantu dan tolong menolong. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Al Ma'idah[5]:2 yaitu:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Dan adapun Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72, yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

⁹³ Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35.

⁹⁴ *Ibid.*


“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

Firman Allah Swt di atas menunjukkan bahwa terdapat perintah Allah Swt kepada hambanya untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan, serta larangan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa, prinsip tersebut sesuai dengan jaminan keselamatan kerja yang diterapkan pada pekerja pelayanan teknik, di mana PT PLN (Persero) memberikan tanggung jawab menjamin keselamatan pekerja pelayanan teknik kepada PT. Wahana Aceh Power apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan pekerja. Pada surat Yusuf ayat 72 menunjukkan kebolehan menjamin untuk kemashlahatan umat, dimana penggunaan jaminan yang diterapkan oleh PT. Wahana Aceh Power juga bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dengan demikian, pertanggung jawaban risiko keselamatan pekerja juga menganut nilai ajaran islam yang sesuai dengan prinsip *kafālah*, yaitu sifat saling bertanggung jawab dan saling menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang diderita saudaranya agar tercipta kehidupan yang harmonis. Nilai pokok yang didasarkan pada pertanggung jawaban keselamatan kerja pun sesuai dengan norma-norma yang dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, yakni, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, kedisiplinan dan kepedulian.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pertanggung jawaban risiko yang diterapkan dalam pemberian jaminan keselamatan bagi pekerja bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh sesuai dengan prinsip *kafālah* dalam fiqh muamalah yang mana terbentuk komitmen untuk saling tolong-menolong dalam menanggung keselamatan pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja. Selain hal tersebut, jaminan yang diterapkan juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerjaan. Sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/2000

Tentang *Kafālah* menerangkan bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafālah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, jika pihak yang ditanggung tidak dapat menjamin keselamatan pekerja maka penanggunglah yang akan menjamainya. Begitu juga yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan serta jaminan terhadap tenaga kerja yang bekerja pada lingkungan PLN. Adapun Secara umum Skema Aplikasi *kafālah* dalam pertanggung jawaban risiko kecelakaan kerja pelayanan teknik dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3 Skema Aplikasi *Kafālah* dalam Pertanggung jawaban risiko keselamatan pekerja bagian pelayanan teknik PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh



Sumber : Skema Aplikasi *Kafālah* pada Pekerjaan Pelayanan Teknik berdasarkan Analisis penulis.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum keselamatan kerja yang diterapkan kepada karyawan bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang No.13 Tahun 2003, dimana pekerja telah mendapatkan perlindungan hukum seperti dalam hal waktu kerja, upah dan jamsostek. Sedangkan perlindungan terhadap keselamatan kerja meskipun secara yuridis telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Namun pada praktiknya upaya pelaksanaan perlindungan represif terhadap keselamatan kerja masih rendah dan belum optimal oleh sebab itu, membutuhkan perhatian khusus dari PT. PLN (Persero), mengingat walaupun tanggung jawab terhadap pekerja telah dibebankan kepada pihak penyedia jasa, namun pada realisasi pekerjaannya masih dalam lingkungan PT. PLN (Persero).
2. Jaminan keselamatan kerja bagi pekerja bagian pelayanan teknik sepenuhnya ditanggung oleh PT. Wahana Aceh Power, hal tersebut didasarkan pada perjanjian pemborongan pekerjaan, yang mana jika terjadi kecelakaan terhadap pekerja pelayanan teknik yang disebabkan oleh pekerjaan pelayanan teknik, maka pihak PT. Wahana Aceh Power yang akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan kompensasi dari kecelakaan tersebut. Bentuk Jaminan yang diberikan oleh PT. Wahana Aceh Power meliputi; jaminan kecelakaan kerja yang diwujudkan dalam bentuk perawatan, santunan dan tunjangan cacat; jaminan kematian; jaminan hari tua; jaminan pensiun dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pertanggungjawaban tersebut diberikan kepada pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang disyaratkan oleh PT. PLN (Persero). Adapun PT. Wahana Aceh Power juga memberikan kompensasi terhadap pekerja yang meninggal dunia bukan disebabkan oleh pekerjaan yang jumlahnya sebesar 1 bulan upah pekerja. Perusahaan juga memberikan santunan duka cita terhadap anak/istri/keluarga yang meninggal dunia yang jumlahnya diatur sesuai dengan kebijakan perusahaan. Namun PT. Wahana Aceh Power belum memberikan suatu kondisi keselamatan kerja yang optimal, seperti yang diatur dalam Perjanjian pemborongan dan dokumen lelang pekerjaan pelayanan teknik yang meliputi pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) secara efektif dan maksimal sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya, Melakukan Pekerjaan sesuai SOP, Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, bekerja sesuai ketentuan K3 dan K2. Hal tersebut pelaksanaannya belum optimal disebabkan masih banyak pekerja yang melanggar aturan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mengancam keselamatannya.

3. Pertanggungjawaban risiko terhadap keselamatan kerja yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) UP3 Banda Aceh dengan perusahaan *outsourcing* sesuai dengan konsep *kafālah* dalam fiqh muamalah. Dalam fiqh muamalah konsep *kafālah* yaitu suatu bentuk pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang teguh pada orang lain sebagai penjamin. Begitu pula yang diterapkan dalam pertanggungjawaban risiko keselamatan kerja, dimana PT. PLN (Persero) memberikan tanggung jawab terhadap tanggungan keselamatan pekerja kepada PT. Wahana Aceh Power sebagai penjamin untuk menjamin keselamatan pekerja bagian pelayanan teknik. Keduanya memiliki kesamaan pembebanan tanggung jawab untuk menjamin seseorang dengan pengalihan penanggung kepada orang lain untuk menjaminkannya. Pertanggungjawaban keselamatan kerja yang dilakukan bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam menanggung keselamatan

pekerja, dan jaminan keselamatan yang diterapkan diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerjaan.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran pada tulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini. Peneliti berharap pada penelitian berikutnya yang memiliki fokus perhatian mengenai pertanggung jawaban terhadap keselamatan pekerja *outsourcing* pada PT. PLN (persero) untuk dapat lebih mengkaji dan mempelajari fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pertanggung jawaban keselamatan pekerja *outsourcing* dan sebaiknya menindaklanjuti hasil-hasil penelitian ini dengan jalan mengembangkan variabel penelitiannya yang berbeda namun masih dalam tataran supervisi akademik atau dengan pendekatan/metode penelitian yang berbeda yakni metode kuantitatif.

2. Saran Praktis

- a. Kepada PT. Wahana Aceh Power, sebaiknya agar melakukan upaya perlindungan yang lebih optimal untuk memproteksi tenaga kerjanya, juga diharapkan untuk terus memberikan pelatihan K3 dan meningkatkan penyuluhan tentang keselamatan kerja dengan pemakaian Alat Pelindung Diri saat bekerja. PT. Wahana Aceh Power diharapkan selalu melakukan pengawasan terhadap pekerja dalam melaksanakan pekerjaan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri dan melaksanakan pekerjaan sesuai SOP.
- b. Kepada pekerja, diharapkan agar mengetahui perlindungan apa saja yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak merasa dirugikan di lain waktu, Pekerja juga sebaiknya mematuhi dan menyadari akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja saat bekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja dan diharapkan perlu adanya

koordinasi aktif antara pihak pekerja dan PT. Wahana Aceh Power, sehingga terjalin hubungan yang aman kedepannya.

- c. Kepada PT. PLN (Persero), dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja perlindungan pekerjanya sudah berjalan dengan baik, walaupun demikian PT. PLN (Persero) diharapkan untuk meningkatkan pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya seperti training mengenai keselamatan kerja tidak hanya bagi karyawan PLN melainkan juga bagi pekerja *outsourcing* dilingkungan PLN yang diketahui bahwa pengetahuannya masih kurang mengenai pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja, PLN juga sebaiknya ikut mengawasi pemberian perlindungan keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan *outsourcing* terhadap pekerja, agar pekerja tidak dirugikan dalam pekerjaan tersebut dan menimbulkan gap antara pengguna jasa dan pekerja. serta Sebaiknya pihak PLN juga menambahkan jaminan-jaminan serta kompensasi lain dalam Perjanjian Pemborongan untuk menjamin pekerja selain BPJS Ketenagakerjaan sehingga akan meningkatkan kualitas keselamatan yang lebih baik bagi pekerja bagian pelayanan teknik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti 2003.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arha'ah*, Juz 3, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,1969.
- Abi Babr ibn Muhammad al-Taqiyy al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, PT. Al-Ma'arif: Bandung, 2013.
- Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyyi al-Bushrawi, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Solo: Insan Kamil Solo, 2016.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1992.
- Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- H. Zainal Asikin dan H. Agusfian Wahab,dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid VI*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayah Mujtahid Wan Nihayatul Muqtasid*, Jilid II, Jakarta: Akbar Mediar, 2013.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

- Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Damsiq: Dar al-Fikr, 1993.
- Indah Rachmatiah Siti Salami, *Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- John Ridley, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983.
- Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* Jakarta: Erlangga, 2013.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib al-Amali Abu Ja'far al-Tabari, Digital Library, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Armico, 2003.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: Public relations & komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak KUHperdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Juz 3, Libanon: Darul Fikri, 1983.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Bhineka Cipta, 2001.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UUI Press, 2005.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al- Wasith*, Jilid 2, Damaskus: Darul Fikr, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, Beirut: Darul Fikri, 2008.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1986.

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta: PT Rajawali, 2008.

B. Jurnal dan Skripsi

Al Hajjir, *Pertanggung jawaban Resiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi al-Manfa'ah*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

Fitriani, *Analisis sistem pertanggung jawaban resiko pada BPJS kesehatan ditinjau dari konsep kafalah dalam ekonomi islam di kota Bireuen*, Skripsi, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016.

Muhammad Nur, *Sistem Perjanjian Outsourcing pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar (Kajian Ijārah bi Al-'Amal dalam Konsep Fiqh Muamalah)*, Skripsi, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016.

Nurida, *Sistem Penjaminan Pada Pengerjaan Proyek Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kluet Utara Oleh CV. Ikhyar Fauzi Dalam Perspektif Kafalah Bi Al-Mal*, Skripsi, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2018.

Rifainur, *Perjanjian Pekerjaan Kepada Pihak Kedua Dalam Pembangunan Instalasi Listrik Menurut Konsep Ijārah*, Skripsi, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016.

C. Akses Internet

Diakses dari website [Wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara) pada tanggal 20 Januari 2020

Diakses dari website www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan pada tanggal 22 Januari 2020.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2635/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Misran, S.Ag, M.Ag
b. Badri, S.H., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Muhammad Aqil Azizi
N I M : 160102056
Prodi : HES
J u d u l : Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik pada PT. PLN Kota Banda dalam Perspektif Akad Kafalah (Studi Kasus Pada Kantor Operasional PLN Merduati di PT PLN Persero dalam Pemeliharaan Jaringan Listrik)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 5 Juli 2019

D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 83/Un.08/FSH.I/01/2020

09 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. PT. PLN (Persero) Area Banda Aceh
2. PT. Wahana Aceh Power

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Aqil Azizi
NIM : 160102056
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Rombeaan, Lamlagang, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik pada PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad Kafalah (Sudi Kasus Pada Kantor Operasional PT. PLN Persero Area Banda Aceh dalam Pemeliharaan**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Atas Dekan
Wakil Dekan I,



DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian	: Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik pada PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad <i>Kafālah</i>
Nama Peneliti /NIM	: Muhammad Aqil Azizi / 160102056
Institusi Peneliti	: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Rahmawati Pekerjaan : HRD PT. Wahana Aceh Power Alamat : Komplek Kota Baro, Gampong Gue, Kec Kuta Baro, Aceh Besar	Informan
2.	Nama : Reza Restirianda Pekerjaan : SPV Operasi UP3 Banda Aceh Alamat : Ajun Juempet.	Informan
3.	Nama : Widya Meliana Putri Pekerjaan : Pejabat Pelaksana K3L Alamat : Komplek Tanjung Indah, Banda Aceh	Informan
4.	Nama : Amirul Mukminin Pekerjaan : Pekerja Alamat : Jln. Flamboyan, Lamlagang, Banda Aceh.	Informan
5.	Nama : Dedy Ardiansyah Pekerjaan : Pekerja Alamat : Jl. Kebun Baru 1 N0.7, Ie Masen	Informan

6.	Nama : Ichbal Pranata Pekerjaan : Pekerja Alamat : Ajun.	Informan
7.	Nama : Edy Syahputra Pekerjaan : Pekerja Alamat : Jln. TGK Raja Keumala, Kudah, Banda Aceh.	Informan
8.	Nama : Riky Akhyar Pekerjaan : Pekerja Alamat : Gampong Lam Ara Cut, Kec Kuta Malaka, Kab Aceh Besar	Informan



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : Rahma Wah
Tempat/Tanggal Lahir : Sigi / 11 Januari 1985
No. KTP : 1171 0251 0185 0004
Alamat : Komplek Kota Baru Regency Dsa Cais kec. kota baru
Aceh Besar
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul:
**"Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik Pada PT PLN (persero) Kota
Banda Aceh dalam Perspektif Akad Kafalah "**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan
sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,

Pembuat Pernyataan


Rahma Wah
HRD



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Meliana Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Mei 1992
No. KTP : 3174065805920002
Alamat : Banda Aceh, Komplek Tanjung Indah -
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul:
"Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik Pada PT PLN (persero) Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad Kafalah "

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 14 Januari 2020

Pembuat Pernyataan



PEJABAT PELAKSANA KBL.

AR-RANIBET

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Reza Restirianda
Tempat/Tanggal Lahir : B. Aceh / 20 September 1989
No. KTP : 11710 7200 9890001
Alamat : Ajun jeumpet
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik Pada PT PLN (persero) Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad Kafalah ”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

Pembuat Pernyataan


Reza Restirianda
SPV operasi UP3 BNA



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : EDY SYAHPUTRA ,
Tempat/Tanggal Lahir : LANGSA , 08 JANUARI 1973
No. KTP : 1116080801730002
Alamat : JL. TUK RAJA KAMATA KENDAH ,
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik Pada PT PLN (persero) Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad Kafalah ”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 14 Mei 2020

Pembuat Pernyataan


.....
Edy Syahputra

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : Ichbal Pranata
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh . 19 April
No. KTP : 110608 1904 92 000 1
Alamat : Ajun
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
"Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik Pada PT PLN (persero) Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad Kafalah "

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 14. Mei. 2020

Pembuat Pernyataan


ICHBAL PRANATA

AR-RANIBY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : DEDY ARDIANSYAH
Tempat/Tanggal Lahir : B-ACEH / 29-12-1984
No. KTP : 1171042912840002
Alamat : Jl. Kebun Raya 1 No. 7 1E. Meure
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik Pada PT PLN (persero) Kota
Banda Aceh dalam Perspektif Akad Kafalah ”**


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan
sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 14- Mei - 2020

Pembuat Pernyataan



.....



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *Amitul mukminin*
Tempat/Tanggal Lahir : *Banda Aceh - 4 - NOV - 1978*
No. KTP : *1171 0104 1178 0001*
Alamat : *Jl. Flamboyan Dusun IV Desa Lamlayang*
Peran dalam penelitian : *Orang yang Diwawancarai (interviewee)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik Pada PT PLN (persero) Kota
Banda Aceh dalam Perspektif Akad Kafalah ”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan
sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
syarat pemenuhan etika penelitian.


Banda Aceh, *14-5-2020*

Pembuat Pernyataan

Amitul
Amitul mukminin
PEKERJA



PT. WAHANA ACEH POWER



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

PELAYANAN TEKNIK
PT. WAHANA ACEH POWER

lain sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ini, dianggap batal demi hukum.

4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sebelum habis waktu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ini, maka sisa kontrak tersebut tidak ada tuntutan dari **PARA PIHAK**.
5. Hubungan kerja ini dapat berakhir sebagaimana yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** dinyatakan meninggal dunia.
 - b. Berakhirnya jangka waktu surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ini.
 - c. Adanya keputusan pengadilan dan atau putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ini, dalam peraturan perusahaan **PIHAK PERTAMA** dan dalam peraturan perusahaan Rekanan yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja ini.
 - e. Dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ini, maka berakhir pula hubungan kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 HAK-HAK PIHAK KEDUA

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan imbalan gaji dengan memperhatikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku dan **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh imbalan gaji (net) sebesar **Rp. 3.656.152** dengan rincian:

No.	Item	JEBETEN
1	Salary (Gaji Pokok)	3.208.491
2	Tunjangan Jabatan	600.000
3	Potongan BPJS JHT 2% + JP 1% + BPJS JPK 1%	-152.339
	Take Home Pay (THP)	3.656.152

2. Upah tersebut tidak termasuk dengan Tunjangan Hari Raya dan Pesangon. Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada **Hari Raya Idul Fitri** dan untuk pesangon dibayarkan saat pemutusan kontrak kerja.
3. **PIHAK KEDUA** berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) secara proposional apabila sudah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan dan pihak kedua berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 (satu) bulan upah apabila sudah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan tidak pernah terputus hubungan kerjanya.
4. **PIHAK KEDUA** diikuti sertakan dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
5. Pemberian fasilitas kerja kepada **PIHAK KEDUA** disesuaikan dengan perjanjian dengan **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** berhak atas cuti tahunan apabila sudah mempunyai masa kerja 12 bulan penuh (tidak pernah terputus hubungan kerjanya).

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh

1. Bagaimana Perlindungan tenaga kerja terhadap pekerja bagian pelayanan teknik ?
2. Bagaimana Pertanggung jawaban keselamatan dan kesehatan pekerja yang dilakukan antara PT. PLN (Persero) kota Banda Aceh dengan PT Wahana Aceh Power?
3. Bagaimana Tanggung jawab PLN terhadap karyawan teknik yang mengalami kecelakaan kerja? mengingat karyawan bagian pelayanan teknik merupakan karyawan *outsourcing*.
4. Apa saja jaminan yang diberikan oleh PLN terhadap Karyawan bagian pelayanan teknik?
5. Apakah PLN memberi kompensasi terhadap kecelakaan yang dialami pekerja pelayanan teknik?
6. Bagaimana sistem pemberian kompensasi oleh PLN ?
7. Bagaimana PLN memproteksi tenaga kerjanya untuk meminimalisir kecelakaan kerja?
8. Apakah pertanggung jawaban keselamatan dan kecelakaan kerja tercantum dalam Perjanjian pemborongan pekerjaan Pelayanan teknik?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan PT. Wahana Aceh Power

1. Perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja yang dilakukan disepakati secara lisan atau tulisan?
2. Bagaimana proses pertanggung jawaban yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan?
3. Jenis kecelakaan apa saja yang masuk dalam tanggungan perusahaan?
4. Bagaimana proses dan mekanisme pengalihan tanggung jawab keselamatan, kesehatan dan kecelakaan kerja dari PT PLN sebagai perusahaan pemberi kerja kepada PT Wahana Aceh Power sebagai penyedia jasa pekerja? apakah ada kontrak kesepakatan antara keduanya? baik lisan maupun tulisan.
5. Bagaimana sistem asuransi kecelakaan kerja yang diterapkan perusahaan?
6. Berapa besar rincian kompensasi terhadap kecelakaan kerja?

7. Bagaimana mekanisme kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pekerja?
8. Apa saja upaya perusahaan maupun PLN dalam mencegah terjadi kecelakaan kerja?
9. Apa saja isi perjanjian kerja antara PT. Wahana Aceh Power dengan pihak pekerja?
10. Tunjangan/santunan Apa saja yang diberikan perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan diluar pertanggung jawaban kecelakaan melalui BPJS ?

C. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik

1. Sudah berapa lama anda bekerja di PT. Wahana Aceh Power sebagai pekerja bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (persero) Kota Banda Aceh?
2. Selama ini dalam melakukan pekerjaan, pernahkah terjadi kecelakaan kerja, baik kecelakaan ringan maupun berat?
3. Jika pernah terjadi kecelakaan kerja, seperti apa kecelakaannya?
4. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap kecelakaan tersebut?apakah dengan pengobatan yang ditanggung perusahaan atau biaya sendiri?
5. Bagaimana sistem perjanjian kerja yang dibuat pihak PT. Wahana Aceh Power dengan pekerja, apakah termasuk perjanjian kerja lisan atau tulisan?
6. Apa saja isi hak dan kewajiban antara pekerja dan PT. Wahana Aceh Power yang diatur dalam perjanjian kerja ?
7. Bagaimana sistem Proteksi K3 yang diberikan oleh perusahaan?
8. Adakah peraturan-peraturan antara pekerja dengan PT. Wahana Aceh Power dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik?
9. Apa saja bentuk pertanggung jawaban/Jaminan yang diberikan oleh perusahaan?
10. Bagaimana ganti rugi terhadap saat terjadi kecelakaan tersebut yang anda ketahui?

Nama/Nim : Muhammad Aqil Azizi/160102056
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik Pada PT. PLN (Persero) Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Kajalah* (Studi Kasus Pada Kantor Operasional PLN Merduati di PT PLN Persero dalam Pemeliharaan Jaringan Listrik)

Tanggal SK : 5 Juli 2019

Pembimbing II : Badri, S.HI., MH

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	2/8 2019		I	Subtansi Masalah	
2.	17/8 2019		I	Teknik Penulisan	
3.	18/9 2019		II	Kecek Substansi Bab II	
4.	23/10 2019		II	ACC BAB II	
5.	26/11/2019		III	Perbaikan Sub Bab III	
6.	6/11 2019		III	ACC BAB III	
7.	6/2 2020		III - IV	Perbaikan format BAB III	
8.	5/3 2020		I - IV	ACC BAB IV	
9.	9/3/2020		I - IV	Kecek Suku kata dalam Abstrak	
10.	14/5/2020		Abstrak	ACC	

Banda Aceh,
 Mengetahui
 Ketua Prodi

Arifin Abdullah, S.HI., MH
 (NIP. 1982032120091210005)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Aqil Azizi/160102056

Tempat/Tgl. Lahir : Lamlagang, Banda Raya, Kota Banda Aceh 30 Januari 1999.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/suku : Aceh

Status : Belum Menikah

Alamat : Jln. Rombean No.88, Kampong Lamlagang, Kec Banda Raya, Kota Banda Aceh

Orang tua

Nama Ayah : Tarmizi

Nama Ibu : Yuliana

Alamat : Jln. Rombean No.88, Gampong Lamlagang, Kec Banda Raya, Kota Banda Aceh

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 22 Banda Aceh Tahun 2004-2010

SMP/MTs : SMP Negeri 3 Banda Aceh Tahun 2010-2013

SMA/MA : SMK Negeri 2 Banda Aceh Tahun 2013-2016

Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2016-2020

Banda Aceh 4 April 2020
Penulis,

Muhammad Aqil Azizi